

**TINJAUAN STATUS HUKUM KAPAL
DI PELABUHAN MAJINGKLAK KABUPATEN PANGANDARAN**



Diajukan dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

REDHO SURYADINATA

NPT. 20 03 019

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN 2023**

**TINJAUAN STATUS HUKUM KAPAL
DI PELABUHAN MAJINGKLAK KABUPATEN PANGANDARAN**



Diajukan dalam Rangka Penyelesaian
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

REDHO SURYADINATA

NPT. 20 03 019

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN PALEMBANG
TAHUN 2023**

**TINJAUAN STATUS HUKUM KAPAL
DI PELABUHAN MAJINGKLAK KABUPATEN PANGANDARAN**

Disusun dan Diajukan oleh:

NAMA : REDHO SURYADINATA

NPT : 20 03 019

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian KKW
Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang
Pada Tanggal Agustus 2023

Ketua
Penguji



Menyetujui
Anggota
Penguji I

Anggota
Penguji II

Sri Kartini, ST.,M.Si
NIP.19840117 200812 2 001

Chairul Insani I, A.Td., MM
NIP. 19601215 198703 1 007

Desti Yuvita Sari, M.Kom
NIP. 19921201 202203 2 011

Mengetahui
Ketua Program Studi
Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Surnata, S.SiT.,MM
NIP.19660719 198903 1 001

PERSETUJUAN SEMINAR KERTAS KERJA WAJIB

Judul : Tinjauan Status Hukum Kapal di Pelabuhan Majingklak
Kabupaten Pangandaran
Nama Taruna : Redho Suryadinata
NPT : 2003019
Program Studi : D-III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

Palembang, Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Sri Kartini, ST.,M.Si Capt. Dimas Pratama Yuda, S,SiT., M.H, M.Mar
NIP . 19840117 200812 2 001 NIP. 19871216 202203 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Surnata, S.SiT., MM
NIP.19660719 198903 1 001

SURAT PERALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redho Suryadinata
NPT : 2003019
Program Studi : Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Adalah **pihak I** selaku penulis asli karya ilmiah yang berjudul “TINJAUAN STATUS HUKUM KAPAL DI PELABUHAN MAJINGKLAK”, dengan ini menyerahkan karya ilmiah kepada:

Nama : Politeknik Transportasi SDP Palembang
Alamat : Jl. Sabar Jaya No.116, Perajin, Banyuasin 1
Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

Adalah **pihak ke II** selaku pemegang Hak cipta berupa laporan Tugas Akhir Taruna/i Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan selama batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang,

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Materai 10.000

()

()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redho Suryadinata

NPT : 2003019

Program Studi : D-III Manajemen Transportasi Perairan Daratan

Menyatakan bahwa KKW yang saya tulis dengan judul:

**TINJAUAN STATUS HUKUM KAPAL
DI PELABUHAN MAJINGKLAK KABUPATEN PANGANDARAN**

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KKW tersebut, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan diatas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang.

Palembang,

Materai 10.000

()

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Kertas Kerja Wajib yang berjudul, “TINJAUAN STATUS HUKUM KAPAL DI PELABUHAN MAJINGKLAK”, tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Kertas Kerja Wajib ini merupakan upaya menunaikan kewajiban sebagai taruna dalam menempuh masa studi di Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang. Permasalahan yang ditemui berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman selama mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam magang lapangan di Pelabuhan Penyeberangan menjadi dasar pemikiran penulis mengkaji permasalahan tersebut kedalam kertas kerja wajib ini. Penulis meyakini bahwa dalam penyusunan KKW ini sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Eko Nugroho Widjatmoko, M.M., M.Mar.E selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
2. Ibu Sri Kartini, ST.,M.Si sebagai Dosen Pembimbing I terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga Kertas Kerja Wajib ini dapat diselesaikan;
3. Capt. Dimas Pratama Yuda, S.SiT, M.H, M.Mar sebagai Dosen Pembimbing II Kertas Kerja Wajib terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga Kertas Kerja Wajib ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Muhammad Fahmi, S.T., M.M. Tr , selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat Seluruh Civitas Akademika Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;
5. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memotivasi dan memberikan doa serta dukungan;
6. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang;

7. Seluruh dosen pengajar dan seluruh pengasuh taruna Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang yang telah memberikan materi serta wawasan selama pendidikan;
8. Kakak alumni beserta staf pegawai di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II PROVINSI JAWA BARAT yang banyak membantu selama dilaksanakannya praktek kerja lapangan dan magang;
9. Rekan – rekan satu angkatan XXXI dan adik tingkat angkatan XXXII dan XXXIII terima kasih atas bantuan dan doanya;
10. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah terlibat dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi seluruh pihak terkait dalam meningkatkan kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan, Semoga Kertas Kerja Wajib ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 31 Agustus 2023

Penulis

REDHO SURYADINATA

NPT. 20 03 019

**Tinjauan Status Hukum Kapal
di Pelabuhan Majingklak Kabupaten Pangandaran**

Redho Suryadinata (2003019)

Dibimbing oleh: Sri Kartini, ST.,M.Si dan
Capt. Dimas Pratama Yuda, S.SiT, M.H, M.Mar

ABSTRAK

Kapal sungai dan danau yang terdapat di pelabuhan majingklak dikenal dengan Kapal Compreg terbuat dari kayu tradisional dengan ukuran GT<7 yang berperan dalam menggerakkan dan digunakan untuk mengangkut penumpang dengan fokus pada Kelengkapan terhadap kebijakan dan prosedur pemberian sertifikat kapal sungai danau di pelabuhan tersebut, serta evaluasi terhadap operator kapal yang telah mendapatkan sertifikat,

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dan survei dari berbagai sumber, termasuk dokumen-dokumen terkait sertifikat kapal, wawancara dengan pihak berwenang, serta observasi langsung di pelabuhan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara komprehensif untuk mengetahui kondisi status Hukum kapal dan operator kapal.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di pelabuhan majingklak untuk memenuhi kecakapan awak kapal yaitu Sehat Jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter yaitu sebesar 100 % tidak ada yang memiliki. sertifikat *basic safety training* kapal sungai dan danau sebesar 100 % tidak ada yang memiliki. sertifikat kompetensi awak kapal sungai dan danau sebesar 100 % tidak ada yang memiliki menunjukkan bahwa Pelabuhan Majingklak tidak menerapkan kebijakan yang ketat dalam pemberian sertifikat kapal sungai danau. Namun, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diadakannya sosialisasi untuk kelengkapan status hukum kapal kepada pemilik atau operator kapal dan Memberikan pelatihan atau subsidi kepada operator atau nakhoda kapal dengan memastikan bahwa nakhoda atau operator kapal memiliki pelatihan dan memiliki status hukum kapal lengkap.

Kata Kunci : Status Hukum Kapal, Kapal Sungai Dan Danau, Keselamatan Angkutan,Sertifikat Kapal

***Review of the Legal Status of Ships
at Majingklak Port, Pangandaran Regency***

Redho Suryadinata (2003019)

Dibimbing oleh: Sri Kartini, ST.,M.Si dan
Capt. Dimas Pratama Yuda, S.SiT, M.H, M.Mar

ABSTRACTION

River and lake ships located at Majingklak Port are known as Comprong Ships made of traditional wood with a size of GT<7 which plays a role in moving and used to transport passengers with a focus on Completeness of policies and procedures for granting certificates of lake river vessels at the port, as well as evaluation of ship operators who have received certificates

This research method uses a qualitative approach by collecting data and surveys from various sources, including documents related to ship certificates, interviews with authorities, and direct observations at ports. The collected data is then analyzed comprehensively to determine the condition of the legal status of the ship and the ship operator.

Based on the results of a survey conducted at the port of Majingklak to meet the skills of the crew, namely Physical and spiritual health with a doctor's certificate, which is 100% no one has. Basic Safety Training Certificate for River and Lake Ships by 100% no one has. The certificate of competency of river and lake crew members of 100% no one has shows that Majingklak Port does not apply a strict policy in granting lake river ship certificates. However, to overcome these problems, it is necessary to hold socialization for the completeness of the legal status of the ship to the owner or operator of the ship and Provide training or subsidies to the operator or master of the ship by ensuring that the skipper or operator of the ship has training and has the legal status of the complete ship.

Keywords: *Legal Status Of Ships, River And Lake Vessels, Transportation Safety, Ship Certificates.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Kesuksesan adalah hasil dari kerja keras dan tekad yang kuat."

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM, Kupersembahkan KKW ini kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya yang menakdirkan setiap detiknya dalam hidupku, beserta Nabi Muhammad SAW Rasulku tercinta dan Nabi Allah yang terkasih
2. Kepada kedua orang tua, yang selalu memberikan doa disetiap sujudnya, mendoakan agar aku menjadi yang terbaik diantara yang baik, selalu mencurahkan kasih dan sayangnya.
3. Kepada kakak yang selalu memberikan masukan dan pelajaran hidup serta uang setiap bulannya.
4. Dosen pembimbing Ibu Sri Kartini, ST.,M.Si S.SiT.,M.M dan Bapak Capt. Dimas Pratama Yuda, S.SiT, M.H, M.Mar
5. Terima kasih karena telah memberikan arahan dan membantu dalam menyelesaikan Kertas Kerja Wajib ini. Doakan diriku agar dapat mengikutikesuksesan kalian.
6. Pengasuh yang telah menjaga dan mendidik kami. Terima kasih telah megajarkan arti kedisiplinan, kedewasaan, dan pelajaran yang tidak kami dapatkan di tempat lain
7. IKASDAP Provinsi Jawa Barat terima kasih atas semua dukungan moril dan materil selama melaksanakan PKL
8. Kepada Mitra Piket Dan Distributor Pernyetelan Akmal Insani
9. Terimakasih Kepada 4 Nyosok Teman Semasa Sma Ojan,Satrio, Dan Yuda
10. Teman – Teman Sokam Number One Aqin,Gopil Dan Neki.
11. Ton Aselole Terima kasih 3 tahunnya yang penuh dengan cerita hebat,

Terima kasih telah berjuang bersama!

12. BATCH XXXI terima kasih telah menjadi sebagian cerita hidupku. Cerita yang tidak pernah bisa dilupakan kelak ini akan menjadi kenangan indah. Ditunggu cerita suksesnya ditempat masing-masing. See you on top !
13. Adik asuh Joss Menwa Angkatan XXXII dan Adik asuh Angkatan XXXIII tetap jaga kebersamaan dan silaturahmi.
14. Tim PKL Jawa Barat Titan, Topan dan suro . Terima kasih 4 bulan yang sangat berharga. Terima kasih telah menambah kisah indah yang tidak akankulupakan. Maafkan akan kesalahan dan kekhilafan.
15. Almamater kebanggaan! POLTEKTRANS SDP PALEMBANG.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Seminar	iii
Halaman Surat Pengalihan Hak Cipta	iv
Halaman Pernyataan Keaslian	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak/ <i>Abstract</i> (Bahasa Indonesia dan Inggris)	viii
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Batasan Masalah	3
E. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	4
A. Tinjauan Pustaka	4
1. Penelitian Terdahulu	5
2. Teori Pendukung yang relevan	6
B. Landasan Teori	6
1. Landasan Hukum	6
2. Landasan Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Desain Penelitian	15
1. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
2. Jenis Penelitian	15
3. Instrument Penelitian	15
4. Populasi dan Sampel	16
5. Jenis dan Sumber Data	16
6. Bagan Alir Penelitian	17
B. Metode / Teknik Pengumpulan Data	19
1. Data Primer	22
2. Data Sekunder	22
C. Teknik Analisa Data	20
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	24
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	23
B. Analisis	42
C. Pembahasan	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Review Penelitian Sebelumnya	4
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Wilayah Administrasi Kabupaten Pangandaran	23
Tabel 4.2 Kecamatan di Pangandaran	24
Tabel 4.3 Data Kependudukan di Kabupaten Pangandaran	25
Tabel 4.4 Karakteristik Fasilitas Perairan Dermaga Majingklak	32
Tabel 4.5 Lintasan, Jarak dan Waktu Tempuh Antar Provinsi	40
Tabel 4.6 Lintasan, Jarak dan Waktu Tempuh Dalam Kabupaten	41
Tabel 4.7 Data Produktivitas Selama 30 Hari di Dermaga Majingklak	42
Tabel 4.8 Data Produktivitas Lima Tahun terakhir di Pelabuhan Majingklak	43
Tabel 4.9 Karakteristik Kelaiklautan Kapal di Dermaga Majingklak yang telah memiliki PAS Sungai dan Danau	44
Tabel 4.10 Karakteristik Kelaiklautan Kapal di Dermaga Majingklak yang belum memiliki Sertifikasi Kapal	44
Tabel 4.11 Kelengkapan Sertifikasi Kelaiklautan Kapal	45
Tabel 4.12 Kelengkapan Sertifikasi Pengawakan Kapal	48
Tabel 4.13 Hasil Rekapitulasi Wawancara Nakhoda Kapal	51
Tabel 4.14 Rekapitulasi Kelengkapan Sertifikasi kapal	56
Tabel 4.15 Rekapitulasi table kualifikasi kecakapan awak kapal	59
Tabel 4.16 Tabel Perbandingan Kondisi Eksisting	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian	18
Gambar 3.2 Proses Penelitian metode analisis interaktif	22
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran	24
Gambar 4.2 Kapal yang beroperasi di Dermaga Majingklak	28
Gambar 4.3 Kapal Angkutan Penumpang Pelabuhan Majingklak	28
Gambar 4.4 Pos Pengawasan Pelabuhan Majingklak	29
Gambar 4.5 Lapangan Parkir mobil	30
Gambar 4.6 Lapangan Parkir Motor	30
Gambar 4.7 Ruang Tunggu Penumpang	31
Gambar 4.8 Lampu Penerangan	32
Gambar 4.9 Kondisi Dermaga Majingklak Kabupaten Pangandaran	33
Gambar 4.10 Dermaga Plengsengan di Pelabuhan Majingklak	33
Gambar 4.11 Bolder Dermaga UPTD LLASDP Majingklak	34
Gambar 4.12 Rambu Sungai di Dermaga Majingklak	34
Gambar 4.13 Struktur Organisasi BPTD Kelas II Jawa Barat	36
Gambar 4.14 Pelabuhan Majingklak Kabupaten Pangandaran	39
Gambar 4.15 Peta Lintasan Angkutan Sungai Antar Provinsi	41
Gambar 4.16 Peta Lintasan Angkutan Sungai dalam Kabupaten	41
Gambar 4.17 Diagram persentase surat ukur kapal	53
Gambar 4.18 Diagram Surat pendaftaran kapal	54
Gambar 4.19 Wawancara Terhadap Nakhoda atau operator kapal	60
Gambar 4.20 Persentase Alasan Operator Kapal	61
Gambar 4.21 Bagan Alir Prosedur Pengukuran Kapal	62
Gambar 4.22 Bagan Alir Prosedur Surat Tanda Pendaftaran Kapal	63
Gambar 4.23 Bagan Prosedur Pembuatan Pas Sungai dan Danau	64
Gambar 4.24 Bagan Alir Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal	65
Gambar 4.25 Bagan Prosedur Sertifikat Pengawakan Kapal	65
Gambar 4.26 Contoh Surat Ukur Kapal	100
Gambar 4.27 Contoh Surat Pendaftaran Kapal	101
Gambar 4.28 Contoh Sertifikat Keselamatan Kapal	101
Gambar 4.29 Contoh Sertifikat Kecakapan Awak Kapal	102

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Survei Formulir Sertifikasi Kapal	98
Lampiran 2 Survei Formulir Inventaris Kapal	99
Lampiran 3 Survei <i>google</i> Formulir Pengawakan kapal	99
Lampiran 4 Contoh Sertifikat PAS Sungai dan Danau	100
Lampiran 5 Contoh Surat ukur	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Ciamis Jawa Barat memiliki beberapa pelabuhan, diantaranya pelabuhan Pangandaran, Majingklak dan pelabuhan Kalipucang. Kecamatan Kalipucang terletak di sebelah selatan Kabupaten Ciamis dan merupakan daerah perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah yang dipisahkan oleh Sungai Citanduy. Keberadaan sungai-sungai besar dan anak sungainya dimanfaatkan sebagai sumber mata air dan sumber air baku (Supratignyo,2014)

Pelabuhan Majingklak ini berada di sekitar laguna Segara Anakan persis di muara sungai Citanduy Jawa Barat dan sungai Ciberem Jawa Tengah, terdapat 42 (empat puluh dua) kapal yang beroperasi di Pelabuhan majingklak. Kapal sungai dan danau yang terdapat di pelabuhan majingklak dikenal dengan Kapal Comprong terbuat dari kayu tradisional dengan ukuran $GT < 7$ yang berperan dalam menggerakkan berbagai aktifitas terutama di daerah-daerah pedalaman dan dapat digunakan untuk mengangkut penumpang. Pelabuhan Majingklak mempunyai rute dari dermaga majingklak menuju dermaga pamotan dan dermaga kalipucang.

Kondisi Kapal Comprong di pelabuhan majingklak belum memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sungai dan danau sehingga kondisi ini keselamatan penumpang belum terjamin. Karena untuk mewujudkan keselamatan pelayaran harus didukung oleh keadaan kapal untuk memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yaitu keselamatan kapal, Pencegahan pencemaran kapal, Pengawakan kapal, Status Hukum Kapal dan Garis muat kapal dan permuatan.

Pada penyelenggaraan Angkutan Perairan ada hal – hal yang perlu diperhatikan salah satunya dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi atau surat – surat kapal yang sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Kapal harus memiliki sertifikasi keselamatan, Sertifikasi Kecakapan operator kapal, Sertifikasi Surat ukur, dan Surat pendaftaran kapal, Surat tanda kebangsaan kapal(pas kecil).

Sertifikasi kapal sungai dan danau sangat penting bagi nakhoda dan masyarakat karena menjamin keamanan dan keselamatan Pelayaran. Selain itu, sertifikasi kapal juga membantu memastikan bahwa keadaan kapal tersebut memenuhi standar

keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan yang berwenang. Pada saat ini kondisi operator kapal yang beroperasi pada lintasan tersebut belum mempunyai sertifikat keahlian dan kompetensi serta banyak operator kapal yang tidak mengerti terkait dengan keselamatan pelayaran. Berdasarkan gambaran kondisi diatas maka penulis mengambil judul “TINJAUAN STATUS HUKUM KAPAL DI PELABUHAN MAJINGKLAK KABUPATEN PANGANDARAN”

B. Rumusan Masalah

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Proposal judul ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka dibuat suatu perumusan masalah yaitu:

1. Apakah Status Hukum Kapal sungai dan danau di pelabuhan Majingklak sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau?
2. Apakah Nakhoda atau Operator di Pelabuhan Majingklak telah Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau?
3. Apakah Faktor Penyebab operator kapal atau nakhoda tidak melengkapi Status Hukum kapal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui kelengkapan Status Hukum Kapal sungai dan danau di Pelabuhan Majingklak, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.
2. Mengetahui Nakhoda atau Operator di Pelabuhan Majingklak yang memiliki kualifikasi dan Kompetensi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.
3. Mengetahui faktor penyebab operator kapal atau nakhoda tidak melengkapi Status Hukum kapal.

D. Batasan Masalah

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dari sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan adanya pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahannya yaitu:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Majingklak, Kabupaten Pangandaran.
2. Hal yang diteliti yaitu Surat ukur kapal, Surat pendaftaran kapal, Surat kebangsaan kapal, Surat keselamatan Kapal, Surat Kecakapan awak kapal yang beroperasi di kapal Sungai di pelabuhan majingklak.
3. Objek yang diteliti adalah Kapal sungai dan danau kurang dari *Gross Tonnage 7* dengan dasar hukum Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Taruna, pembuatan KKW bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.
2. Bagi Lembaga pendidikan, memberikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas akademika dan Taruna di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengenai Kajian Status Hukum Kapal Sungai yang beroperasi di Pelabuhan Majingklak, Kabupaten Pangandaran dan sebagai bahan referensi dalam suatu tugas atau laporan.
3. Bagi Instansi Pemerintahan (BPTD Kelas II Jawa Barat dan Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat) dan pihak operator kapal, dapat dijadikan masukan dalam peningkatan kualitas dan Kompetensi pengawakan kapal dalam upaya pengembangan SDM pelayaran pedalaman.
4. Bagi masyarakat, memberikan kenyamanan, Keselamatan dan keamanan kepada pengguna jasa pada saat akan menggunakan jasa Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Majingklak, Kabupaten Pangandaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Tinjauan kelengkapan Status Hukum Kapal sungai dan danau yang beroperasi di Pelabuhan Majingklak merupakan penelitian pertama yang membahas terkait dengan Status Hukum Kapal sungai dan danau dengan objek utama yaitu kapal dan Operator Kapal yang mengoperasikan kapal sungai kurang dari GT 7. Tinjauan kelengkapan Status Hukum kapal sungai di Pelabuhan Majingklak, untuk mengetahui bagaimana kelengkapan sertifikat Kapal sungai dan danau, faktor apa saja yang dialami operator kapal sehingga pemenuhan kualifikasi dan kompetensi operator belum terlaksana serta bagaimana peran BPTD Kelas II Jawa Barat sebagai instansi pembina untuk pelayanan Status Hukum pengawakan operator kapal yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian tentang Status Hukum Kapal sungai dan danau telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya terdapat di table dibawah:

Tabel 2.1 *Review* Penelitian Sebelumnya

No	Pembahasan	Perbandingan	
		Lina Astuti Angkatan XXIX	Akbar Hidayat Angkatan XXX
1	Judul	Tinjauan Kelengkapan Sertifikat Kapal Sungai Danau	Tinjauan Kelengkapan Sertifikasi dan Dokumen Kapal Kapal sungai dan danau yang Beroperasi di Dermaga Maroko Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat
2	Tempat Penelitian	Dermaga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir	Dermaga Maroko Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
3	Waktu Penelitian	2021	2022
4	Peraturan Yang Digunakan	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 Perubahan Atas Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

No	Pembahasan	Perbandingan	
		Lina Astuti Angkatan XXIX	Akbar Hidayat Angkatan XXX
5	Analisa Yang Digunakan	Analisa Kelengkapan Sertifikat Kapal Sungai Danau di Dermaga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komerling Ilir	Analisa Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen Kapal Kapal sungai dan danaudi Dermaga Maroko Waduk Saguling

Sumber : Hasil olahan penulis (2023)

2. Teori Pendukung yang relevan

a. Transportasi

kegiatan mengangkut muatan dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu tempat asal (*original*) ke tempat tujuan (Adisasmita, 2011:1).

b. Pelabuhan

Menurut H. Irwan, dkk (2022), Pelabuhan dapat diartikan sebagai tempat yang memiliki wilayah berupa daratan atau perairan dan digunakan untuk bersandarnya kapal guna turun serta naiknya penumpang ataupun terjadinya proses bongkar muat barang, yang dilengkapi fasilitas memadai akan keamanan dan keselamatan pelayanan pengguna moda transportasi.

c. Surat Bukti Kebangsaan

memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dibawah bendera dari negara yang kebangsaanya dipunyai oleh kapal, sehingga kapal-kapal laut yang memegang tanda Kebangsaan Indonesia itu adalah Kapal Laut yang berbangsa Indonesia. (Wartini Soegeng, 2003)

d. Nakhoda

pemimpin kapal dalam menyelenggarakan Pelayaran di laut harus memperhatikan akan adanya surat-surat yang harus ada di kapal seperti yang ditunjuk dalam pasal 347 KUHD tentang Nakhoda, yaitu: Tanda Kebangsaan Kapal, yaitu surat laut, pas besar. (Soejono wiwoho, 1982)

e. Ahli Ukur kapal

permohonan pengukuran kapal atau kendaraan air itu ditujukan di mana ia untuk itu diwenangkan untuk melakukan pengukuran yang dimintakan, harus mengusahakan agar supaya pengukuran ini dilaksanakan secepat mungkin. (Soedjono Wiwoho, 1983)

B. Landasan Teori

1. Landasan Hukum

Penelitian yang dilaksanakan di pelabuhan Majingklak Kabupaten Pangandaran harus memiliki dasar hukum yang jelas. Berikut dasar hukum yang digunakan adalah

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

1) Pasal 21 ayat (1)

Kegiatan angkutan penyeberangan dalam negeri dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh operator kapal berkewarganegaraan indonesia.

2) Pasal 22 ayat (1)

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

3) Pasal 117 ayat (1)

Kelaiklautan kapal yaitu kapal wajib memenuhi sesuai dengan daerah pelayarannya, keselamatan kapal;

a) pencegahan pencemaran dari kapal;

b) pengawakan kapal;

c) garis muat kapal dan pemuatan;

d) kesejahteraan Operator kapal dan kesehatan penumpang;

e) status hukum kapal;

f) manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;

g) manajemen keamanan kapal.

4) Pasal 169

- a) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.
- b) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.
- c) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah.
- d) Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

5) Pasal 170

- a) Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal.
- b) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan. Menurut Pasal 1 dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah ini yang dimaksud dengan;

1. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal dirancang-bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
4. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (*gross tonnage/GT*) dan tonase bersih (*net tonnage/NT*).

5. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
 6. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
 7. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
 8. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
 9. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
 10. Operator kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
 11. Nakhoda kapal adalah salah seorang dari operator kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku..
 12. Anak buah kapal adalah operator kapal selain nakhoda atau pemimpin kapal.
 13. Operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Kapal Pada Bab II Metode Pengukuran Kapal
1. Pasal 2 ayat (1)
Kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran Kapal
 2. Pasal 2 ayat (2)
Pengukuran Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan panjang, lebar, dalam, dan Tonase Kapal sesuai dengan metode pengukuran Kapal.
- d. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau

1. Pasal 1 ayat (1)
Kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha Angkutan Sungai dan Danau.
2. Pasal 1 Ayat (2)
Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, perairan dan kapal, pengawakan, garis muat, pemuataan, kesejahteraan operator kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu..
3. Pasal 3 ayat (1)
Setiap kapal sungai dan danau harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sungai dan danau
4. Pasal 3 Ayat (2)
Kapal sungai dan danau harus memenuhi kelaiklautan sebagai berikut:
 - a) Keselamatan kapal
 - b) Pencegahan pencemaran dari kapal
 - c) Pengawakan kapal
 - d) Status hukum kapal
 - e) Garis muat kapal dan permuatan
5. Pasal 5 Ayat (1)
Keselamatan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
6. Pasal 5 Ayat (2)
Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan:
 - a) Material
 - b) Konstruksi
 - c) Permesinan dan kelistrikan
 - d) Stabilitas

7. Pasal 5 Ayat (3)
Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat oleh Direktur Jendral
8. Pasal 17 Ayat (1)
Setiap kapal sungai dan danau wajib diawaki oleh operator kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi.
9. Pasal 17 Ayat (2)
Kualifikasi dan kompetensi operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan operator kapal
10. Pasal 17 Ayat (3)
Operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a) Nahkoda
 - b) Juru mesin
 - c) Anak buah kapal
11. Pasal 18 Ayat (1)
Sertifikat Kecakapan awak kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi Awak kapal sungai dan danau
12. Uji Kompetensi Awak kapal Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Direktur jenderal.
13. Pasal 19 Ayat (2)
Nakhoda untuk kapal dengan ukuran kurang dari 7 (tujuh) grosse tonnage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a) Usia paling rendah 18 tahun;
 - b) Bisa membaca dan menulis;
 - c) Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter;
 - d) Memiliki sertifikat basic safety training kapal sungai dan danau; dan
 - e) Memiliki sertifikat kompetensi Operator kapal Sungai dan Danau.
14. Pasal 20 Ayat (2)
Juru mesin Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a) Usia paling rendah 18 tahun;
 - b) Bisa membaca dan menulis;

- c) Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter;
- d) Memiliki sertifikat *basic safety training* kapal sungai dan danau;
- e) Memiliki sertifikat kompetensi Awak kapal sungai dan danau.

15. Pasal 22

Jumlah minimal awak kapala sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) di kategorikan sebagai berikut :

- a) Untuk kapal dengan ukuran 7 (tujuh) *grosse tonnage* diawakai oleh 1(satu) nahkoda dan 1(satu) juru mesin atau nahkoda merangkap sebagai juru mesin;

16. Pasal 23 Ayat (1)

Setiap kapal sungai dan danau yang telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memiliki status hukum kapal.

17. Pasal 23 Ayat (2)

Status hukum kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditentukan setelah melalui proses:

- a) Pengukuran kapal
- b) Pendaftaran kapal
- c) Tanda kebangsaan kapal

18. Pasal 26 Ayat (1)

Setiap kapal yang telah dilakukan pengukuran kapal harus diberikan surat ukur kapal.

19. Pasal 26 Ayat (2)

Surat ukur kapal diberikan berdasarkan daftar ukur yang telah disetujui oleh Direktur Jendral.

20. Pasal 32 Ayat (1)

Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf b terdiri atas:

- a) Pendaftaran hak milik kapal
- b) Pembebanan hipotek.

21. Pasal 46 Ayat (1)

Kapal yang telah didaftarkan diberi Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c sebagai bukti kebangsaan kapal yang diberikan kepada pemilik kapal setelah kapal didaftar.

22. Pasal 46 Ayat (2)

Bukti kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.

23. Pasal 46 Ayat (3)

Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia berupa pas sungai dan danau.

24. Pasal 47 Ayat (1)

Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral.

2. Landasan Teori

Agar dalam pembahasan penelitian tidak terjadi kekeliruan dalam membahas masalah maka perlu adanya teori-teori yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Berikut teori yang terkait dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) :

a. Angkutan Sungai dan Danau

Menurut H.K. Martono & Eka Budi Tjahjono (2011:8) Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.

b. Sertifikasi Kapal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sertifikasi adalah surat atau tanda keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian. Sertifikat kapal adalah syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan mengerjakan sebuah proyek.

1) Sertifikat Keselamatan Kapal

Menurut Jusak Johan Handoyo (2016:58), *certificates* adalah sertifikat kapal yang meliputi seluruh persyaratan dan pernyataan bahwa kapal benar-benar

memenuhi persyaratan laik-laut tanpa ada pengecualian. Jadi sertifikat menjadi bukti tertulis bahwa kapal tersebut telah memenuhi syarat yang telah di tetapkan.

2) Sertifikat Kecakapan Operator kapal

Sertifikat pengawakan atau sertifikat kecakapan awak kapal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian. (Kemenhub 2014).

3) Surat Ukur Kapal

Surat Ukur Kapal adalah surat kapal yang didalamnya memuat ukuran dan tonase kapal yang diperoleh dari hasil pengukuran. Surat ukur sendiri diterbitkan untuk kapal - kapal dengan ukuran tonase kotor atau GT (Gross Ton) sekurang-kurangnya 7 GT. Surat ukur kapal ini dibedakan kedalam 3 jenis surat ukur kapal, yaitu:

- a) Surat ukur dalam negeri;
- b) Surat ukur internasional; dan
- c) Surat ukur khusus.

4) Surat Pendaftaran kapal

pendaftaran kapal yang dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal atau ditempat pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri. Pemilik kapal bebas memilih satu dari tempat pendaftaran kapal untuk mendaftarkan kapalnya (perdirjenhubdat : KP.3424/AP.402/DRJD/2020)

5) Pas Sungai dan Danau

Pas Kecil surat tanda kebangsaan kapal yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*). (perdirjenhubdat : KP.3424/AP.402/DRJD/2020)

c. Kelengkapan Sertifikasi

Setiap kapal yang akan berlayar di daerah tertentu wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kesempurnaan kapal, yaitu :

- 1) Keselamatan kapal
- 2) Pengawakan
- 3) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
- 4) Status Hukum Kapal

Seperti yang telah dijelaskan mengenai persyaratan diatas, kapal harus dilengkapi dengan surat-surat kapal (sertifikasi). Kapal-kapal yang telah memiliki sertifikat berarti kapal tersebut telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi sampai dengan alat keselamatan agar dapat melaksanakan fungsinya dan terhindar dari bahaya kecelakaan

d. Prosedur Sertifikasi Kapal

1) Kapal di bawah GT 7

- a) Setiap kapal yang memiliki ukuran dibawah GT 7 (< 7 GT) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau dapat diukur, didaftarkan dan memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal.
- b) Kapal yang telah diukur akan diberikan surat ukur dan kapal yang telah didaftarkan diberikan surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran.
- c) Kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan kapal pengawakan kapal diberikan sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal.

2) Kapal mulai dari GT 7 ke atas.

- a) Setiap kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 keatas (≥ 7 GT) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau wajib diukur, didaftarkan, memenuhi persyaratan kelaikan kapal, persyaratan pengawakan kapal, dan dapat diberikan tanda kebangsaan.
- b) Kapal yang telah diukur akan diberikan surat ukur dan kapal yang telah didaftarkan diberikan surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 01 Maret 2023 sampai dengan 01 Juli 2023 di Pelabuhan Majingklak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Secara Administratif lokasi penelitian ini berada di sekitar laguna Segara Anakan persis di muara sungai Citanduy Jawa Barat dan sungai Ciberem Jawa Tengah

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Data – data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian ini dipusatkan dalam hal meninjau kelengkapan Status Hukum kapal yang ada di Pelabuhan Majingklak, Kabupaten Pangandaran

3. *Instrument* penelitian

Instrumen yang digunakan untuk menjangkau data dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi yang berhubungan dengan persentase kesesuaian antara sertifikat yang dimiliki oleh seorang operator kapal dengan jenis kapal yang dioperasikannya. Kesesuaian tersebut mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

a. Pedoman Wawancara

digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab antara peneliti dan responden.

Tabel 3.1 Contoh Pedoman Wawancara

NO	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Petugas/Pengawas Pelabuhan Rutin melakukan razia Sertifikat Kapal?	
2.	Apa Penyebab bapak belum memiliki Sertifikat Kapal?	
3.	Apakah di Pelabuhan Majingklak Sering Terjadi Kecelakaan Kapal?	
4.	Bagaimana Tindakan Nakhoda Kapal jika adanya terjadi Kecelakaan Kapal?	

NO	Pertanyaan	Jawaban
5.	Berapa Jumlah Kapal yang berada di Pelabuhan Majingklak	

Sumber : Analisis olahan Peneliti (2023)

b. Pedoman Observasi

proses pemeriksaan dokumen dapat memberi informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis (Sedarmayanti, 2011:92)

tabel 3.2 Contoh Pedoman Observasi

NO	Sertifikat	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Sertifikat Surat Ukur kapal		
2.	Sertifikat Pendaftaran Kapal		
3.	Sertifikat Kebangsaan kapal(Pas Sungai dan Danau)		
4.	Sertifikat Keselamatan Kapal		
5.	Sertifikat Kecakapan Awak Kapal		

Sumber : Analisis olahan Peneliti (2023)

c. Kamera atau Alat perekam

Sebagai alat untuk mengambil gambar atau foto kejadian pada objek yang diteliti sebagai bahan bukti sehingga dapat dijadikan sebuah data.

- 1) Kegiatan Operasional Pelabuhan Majingklak
- 2) Keadaan Pelabuhan Majingklak
- 3) Sarana dan Prasarana yang berada di Pelabuhan Majingklak

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu :

a. Informan

Berguna untuk memperoleh informasi atau data dari narasumber yang menguasai informasi dari permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap. Informan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Informan I :
Koordinator lapangan atau Petugas Pelabuhan Majingklak
- 2) Informan II :

Operator Kapal atau Nakhoda Kapal di Pelabuhan Majingklak

3) Informan III :

Pegawai BPTD Kelas II Jawa Barat

b. Dokumentasi

bahan tertulis atau benda yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dalam penelitian ini bisa berupa foto Sertifikat yang dimiliki oleh Nakhoda Kapal.

1) Foto

a) Foto Sertifikat Pas Sungai dan danau

b) Foto Sertifikat Surat ukur kapal

2) Dokumen Pendukung

Tabel 3.1 Dokumen Pendukung

NO	Data	Sumber Data
1.	a. Data Kondisi Wilayah b. Data Kependudukan	Badan Pusat Statistik Jawa Barat
2.	Data Instansi Pembina Transportasi	BPTD Kelas II Jawa Barat
3.	a. Data Produktivitas Angkutan 5 Tahun Terakhir (2018-2022) b. Data karakteristik kapal	Satuan Pelayanan BPTD Kelas II Jawa Barat
4.	Layout Pelabuhan	Dinas Perhubungan Kabupaten Majingklak

Sumber : Olahan Peneliti (2023)

c. Observasi atau survei

Pengamatan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui suatu kegiatan atau aktifitas secara langsung. Yaitu :


1) Prosedur Pembuatan Sertifikat

2) Proses Pengangkutan Kendaraan Ke Atas Kapal

5. Bagan Alir Penelitian

Agar tujuan penelitian terarah dan mencapai target, maka disusunlah kerangka penelitian berupa dasar atau rencana yang akan menjadi panduan utama dalam melakukan penelitian dengan berbagai macam metode penelitian, maupun data-data yang harus diambil dan diolah. Hal itu mempunyai tujuan agar diperoleh pemecahan masalah dan peneliti dapat memberikan kesimpulan dan saran terkait penelitian.

Hal itu dimaksudkan agar diperoleh pemecahan masalah dan penulis juga dapat memberikan kesimpulan dan saran terkait penelitian tersebut.. Adapun bagan alir penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian

B. Teknik Pengumpulan Data

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berikut uraian metode yang digunakan :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer adalah data yang di yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumbernya berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu :

a. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan Melakukan pengamatan secara langsung kondisi yang sebenarnya di lapangan yaitu kondisi kegiatan operasional dan fasilitas yang ada di Pelabuhan Majingklak, Kabupaten Pangandaran sebagai data yang dapat dianalisa sesuai dengan permasalahan yang ada.

b. Metode Wawancara

Pada metode ini dilakukan wawancara secara langsung kepada pihak – pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan penelitian yang akan dibahas. data yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisa sejauh mana kelengkapan sertifikat Pengawakan kapal yang ada di Pelabuhan Majingklak, Kabupaten Pangandaran.

Adapun narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah Operator Kapal beroperasi di Pelabuhan Majingklak Langkah – Langkah yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan wawancara sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan pertanyaan akan di tanyakan kepada operator kapal
- 2) Melakukan sesi wawancara kepada operator kapal yang sedang sandar
- 3) Menyimpulkan dan mengolah jawaban yang telah di berikan oleh operator kapal

c. Studi Dokumen

Pada pengumpulan data ini, dilakukan pengambilan gambar atau foto di lokasi kejadian pada objek yang di teliti dan digunakan sebagai bahan bukti sehingga dapat di jadikan sebuah data. Dilakukan pengambilan gambar berupa Sertifikat Pendaftaran Kapal, Surat Ukur kapal, Pas Sungai danau, Kapal yang beroperasi dan Operator Kapal.

2. Data Sekunder

Metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah sebagai berikut :

- a. Metode *Literature* (Kepustakaan) Dalam penelitian ini digunakan literature atau buku –buku yang ada di Perpustakaan Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, serta peraturan– peraturan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dengan mempelajari teori-teori dan buku – buku serta modul yang ada sebagai bahan referensi dalam menganalisa dan pembahasan masalah.
- b. Metode *Institusional* (Institusi) Metode yang dipakai untuk mendapatkan data sekunder tersebut adalah dengan menelaah dokumen resmi yang dimiliki oleh institusi yang bersangkutan. Dalam melakukan penelitian penulis mendatangi beberapa instansi terkait antara lain :
 - 1) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Satuan Pelayanan LLASDP Majingklak Kabupaten Pangandaran
 - 2) BPTD Kelas II Jawa Barat

C. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2015: 207) yaitu proses analisa hasil penelitian yang menghasilkan pemilihan system yang baru yang akan direncanakan. Metode analisa yang digunakan adalah dengan kondisi eksisting. Pada penelitian yang telah dilakukan terdapat permasalahan yang terjadi dilapangan dan dilakukan analisa untuk indentifikasi masalah yang ada. Berikut analisa yang dilakukan penulis :

1. Metode analisis kesenjangan (*gap analysis*)

perbandingan antara keadaan eksisting dengan keadaan yang diharapkan dan sebagai metode analisis yang digunakan dalam evaluasi yang menitikberatkan pada kesenjangan saat ini dengan keadaan yang ditargetkan. Fokus permasalahan mengenai kondisi eksisting kelengkapan Status Hukum Kapal dengan ukuran GT <7 pada Pelabuhan Majingklak yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau :

Adapun bagian yang dianalisis kelengkapan Status Hukum kapal berikut ini:

- a. Keselamatan Kapal
- b. Pencegahan pencemaran dari kapal
- c. Pengawakan Kapal
- d. Status Hukum kapal
- e. Garis muat Kapal dan pemuatan

2. Analisis Interaktif (*Interactive Analysis Models*)

Pada analisis ini menggunakan model analisis interaktif. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan untuk dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan baru diadakan analisis. Miles & Huberman (1984:84).

Analisis mengenai penyebab operator kapal tidak memiliki Status Hukum kapal ini menggunakan metode wawancara dimana operator kapal menjadi informan untuk peneliti mendapatkan data faktor penyebab operator kapal tidak melengkapi Status Hukum kapal dan kecakapan awak kapal. Setelah dilakukan wawancara, hasil dari jawaban informan di-*input* dan diolah menjadi bentuk persentase yaitu diagram *pie*.

Proses penelitian ini memiliki 4 tahapan yaitu :

a. Pengumpulan Data

Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan yang terdiri atas 2 bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Pengertian catatan deskriptif yaitu catatan alami, (merupakan catatan mengenai apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialaminya). Reduksi Data

sesudah data terkumpul dibuat reduksi data, untuk menentukan data yang relevan dan mempunyai makna, memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya melakukan penyederhanaan serta menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting mengenai hasil penemuan dan maknanya.

b. Penyajian Data


Penyajian data bisa berbentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Hal seperti ini dilakukan karena data yang tersusun kurang baik dapat mempengaruhi peneliti dalam mengambil kesimpulan yang memihak dan dalam bertindak secara ceroboh, dan tidak mendasar. Mengenai display data harus disadari sebagai bagian di dalam analisis data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data, sesudah data telah terkumpul memadai maka akan dapat diperoleh kesimpulan sementara, dan sesudah data benar-benar lengkap maka dapat diperoleh kesimpulan akhir.

Selanjutnya data-data yang ada disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan bisa ditafsirkan tanpa adanya informasi tambahan. Data tentang informasi yang dirasa sama disatukan dalam satu kategori, sehingga memberikan kemungkinan munculnya kategori baru dari kategori yang telah ada.

Berikut merupakan gambar proses penelitian pada metode analisis interaktif (*Interactive Analysis Models*) :



Gambar 3.2 Proses Penelitian metode analisis interaktif

Sumber : Google foto (2023)

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara antara $5^{\circ} 50' - 7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 48' - 108^{\circ} 48'$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah $37.851.11 \text{ km}^2$, wilayah Jawa Barat berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta di sebelah utara, di timur berbatasan dengan Jawa Tengah, di selatan dengan Samudera Hindia dan di barat berbatasan dengan Provinsi Banten.

Secara astronomis Kabupaten Pangandaran terletak diantara $108^{\circ}30' - 108^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}40'20'' - 7^{\circ}50'20''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran adalah $1.010,92 \text{ km}^2$ yang dibagi menjadi 10 Kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Langkaplancar dengan luas wilayah $177,19 \text{ km}^2$ dan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Mangunjaya dengan luas wilayah $32,80 \text{ km}^2$. Secara administratif kabupaten Pangandaran mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cilacap
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia

Berikut merupakan Luas Wilayah di Kabupaten Pangandaran:

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Wilayah Administrasi Kabupaten Pangandaran


Kabupaten/Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas/Km ²
Kabupaten di Pangandaran		
Cimerak	Cimerak	118,35
Cijulang	Cijulang	88,04
Cigugur	Cigugur	102,24
Langkaplancar	Langkaplancar	177,19
Parigi	Parigi	98,04
Sidamulih	Sidamulih	77,98
Pangandaran	Pangandaran	60,77
Kalipucang	Kalipucang	136,78
Padaherang	Padaherang	118,73

Kabupaten/Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas/Km2
Mangunjaya	Mangunjaya	32,80
Pangandaran		1010,92

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

b. Batas Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi Kabupaten Pangandaran terbagi menjadi 10 Kecamatan dengan luas kabupaten seluas 1.010,92 km². Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Pangandaran beserta peta administrasi dapat dilihat di gambar 4.1 dan tabel 4.2



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Tabel 4.2 Kecamatan di Pangandaran

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa / Kelurahan
		Km ²	%	
1	Cimerak	118,35	11,71	11
2	Cijulang	88,04	8,71	7
3	Cigugur	102,24	10,11	7
4	Langkaplancar	177,19	17,53	15
5	Parigi	98,04	9,70	10
6	Sidamulih	77,98	7,71	7
7	Pangandaran	60,77	6,01	8
8	Kalipucang	136,78	13,53	9
9	Padaherang	118,73	11,74	14
10	Mangunjaya	32,80	3,24	5
Jumlah		1.010,92	100,00	93

Sumber: Badan Pusat Statistis (2023)

c. Kependudukan

Berikut merupakan data kependudukan di Kabupaten Pangandaran :

Tabel 4.3 Data Kependudukan di Kabupaten Pangandaran

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Ratio Jenis Kelamin
Cimerak	50.43	1,44%	11,66%	426	101
Cijulang	28.08	0,67%	6,49%	319	97
Cigugur	23.21	1,03%	5,37%	227	102
Langkaplancar	52.92	1,03%	12,01%	293	102
Parigi	47.16	1,15%	10,91%	481	98
Sidamulih	30.5	1,30%	7,05%	391	99
Pangandaran	59.64	1,31%	13,79%	981	101
Kalipucang	38.91	0,93%	9,00%	284	100
Padaherang	69.6	1,23%	16,10%	586	101
Mangunjaya	32.94	1,32%	7,62%	1004	100
Total	432.38	1,17%	100,00%	4992	901

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

d. Komoditi Daerah

1) Tanaman Pangan

Pada tahun 2022, produksi tanaman sayuran semusim terbesar adalah ketimun yaitu sebanyak 3.406 kwintal. Sementara itu produksi buah-buahan didominasi oleh pisang sebsar 42.540 kwintal. Untuk tanaman biofarmaka, produksi terbesar adalah kapulaga sebanyak 1.487.059 kg disusul oleh jahe sebanyak 1.137.549 kg.

2) Pertanian

Kabupaten Pangandaran memiliki potensi yang besar di sektor pertanian karena memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Beberapa jenis tanaman yang ditanam di daerah ini antara lain padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, di Kabupaten Pangandaran juga terdapat beberapa perkebunan seperti perkebunan teh dan kopi.

3) Hortikultura

Pada tahun 2022, produksi tanaman sayuran semusim terbesar adalah ketimun yaitu sebanyak 3.406 kwintal. Sementara itu produksi buah-buahan

didominasi oleh pisang sebesar 42.540 kwintal. Untuk tanaman biofarmaka, produksi terbesar adalah kapulaga sebanyak 1.487.059 kg disusul oleh jahe sebanyak 1.137.549 kg

4) Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Pangandaran berupa ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Pada tahun 2022, jumlah ternak sapi potong sebanyak 18.847 ekor, kuda 139 ekor, kerbau 356 ekor, kambing 11.929 ekor, dan domba 29.311 ekor. Unggas yang dipelihara adalah jenis ayam petelur, ayam pedaging campuran, ayam buras, dan itik. Jumlah ayam petelur 313.122 ekor, ayam pedaging campuran 324.160 ekor, ayam buras 338.707 ekor dan itik 20.951 ekor. Pada tahun 2022, produksi daging ternak terbesar adalah sapi sebanyak 1.127.199 kg. Sedangkan produksi daging unggas terbesar adalah ayam pedaging sebanyak 2.573.024 kg.

5) Potensi Perikanan

Kabupaten Pangandaran memiliki wilayah pantai yang luas yang dimana banyak terdapat sumber daya alam berupa ikan yang membuat banyak masyarakat Kabupaten Pangandaran bekerja sebagai nelayan. wilayah ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah seperti ikan tuna, ikan layur, ikan cakalang, ikan kerapu, dan masih banyak lagi. Selain itu, di daerah ini juga terdapat beberapa tambak ikan.

e. Komoditi Perekonomian, Industri dan Perdagangan

1) Produk Unggulan

Kabupaten Pangandaran memiliki produk unggulan seperti pertanian (beras, sayuran, buah-buahan), perikanan, peternakan, dan pariwisata. Produk pertanian utama adalah beras, jagung, kacang tanah, kentang, dan tomat. Sedangkan, produk perikanan yang utama adalah ikan tuna, kakap merah, cumi-cumi, dan udang. Produk peternakan yang utama adalah sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Selain itu, Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi pariwisata yang besar, seperti pantai-pantai indah dan wisata alam.

2) Perekonomian

Kabupaten Pangandaran didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pangandaran tahun

2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pangandaran mencapai Rp 9,38 triliun dengan pertumbuhan sebesar 2,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pertanian menyumbang sebesar 22,28%, perikanan 5,73%, dan pariwisata sebesar 18,62% terhadap PDRB Kabupaten Pangandaran. Selain itu, sektor industri dan jasa juga turut berkontribusi pada perekonomian di Kabupaten Pangandaran.

3) Perdagangan

Perdagangan di Kabupaten Pangandaran terutama berpusat pada kegiatan perdagangan hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata. Beberapa pasar tradisional yang ada di Kabupaten Pangandaran antara lain Pasar Induk Pangandaran, Pasar Cijulang, dan Pasar Parigi. Selain pasar tradisional, Kabupaten Pangandaran juga memiliki beberapa pusat perbelanjaan modern seperti Pasar Swalayan Mandiri, Alfamart, dan Indomaret.

4) Potensi Investasi

Kabupaten Pangandaran memiliki potensi investasi yang besar, terutama di sektor pariwisata. Beberapa potensi investasi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Pangandaran antara lain pembangunan hotel, resort, dan restoran. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga memiliki potensi untuk dikembangkan dengan meningkatkan kualitas dan produksi

2. Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

a. Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, ada juga beberapa sarana transportasi yang memanfaatkan sungai, danau, dan penyeberangan untuk memudahkan mengangkut penumpang dan barang dengan trayek antar kabupaten, antar provinsi dan antar dalam kabupaten provinsi dengan jumlah 42 kapal yang beroperasi.

Kapal sungai dan danau di Dermaga Majingklak digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mengangkut orang dan barang serta pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Kapal sungai dan danau sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Kapal sungai dan danau yang mengangkut penumpang dan kapal sungai dan danau mengangkut barang. Kapal ini dimanfaatkan untuk menuju akses desa di

sekitar. Perahu tradisional yang tersedia di Dermaga Majingklak ini biasanya dapat menampung sekitar 10 hingga 15 orang penumpang.

Tarif sewa perahu disesuaikan dengan jarak tempuh dan lamanya waktu perjalanan. Perjalanan dengan sarana angkutan sungai di Dermaga Majingklak juga bisa dijadikan untuk memancing. pastikan untuk selalu memperhatikan aspek keselamatan, seperti memakai alat pelindung diri seperti pelampung dan mengikuti petunjuk dari nakhoda atau pemandu perahu yang sudah terlatih dan berpengalaman. setiap kapal yang beroperasi memiliki batas kapasitas atau daya tampung maksimal beban yang dapat diangkut dari kapal tersebut.

Berikut dapat dilihat Kapal yang beroperasi pada Gambar 4.2 :



Gambar 4.2 Kapal yang beroperasi di Dermaga Majingklak

Sumber : Dokumentasi Tim PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

Berikut adalah Angkutan Kapal Yang ada di Pelabuhan Majingklak :



Gambar 4.3 Kapal Angkutan Penumpang Pelabuhan Majingklak

Sumber :Dokumentasi TIM PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

b. Prasarana Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Prasarana merupakan faktor penunjang dalam kegiatan terhadap pelayanan pada pelaksanaan kegiatan angkutan penyeberangan, khususnya pada wilayah kerja Dermaga Majingklak yang ada di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Faktor-faktor tersebut, antara lain :

1) Fasilitas Sisi Daratan

Fasilitas Sisi daratan pelabuhan adalah bagian pelabuhan yang terletak di daratan, Berikut adalah fasilitas sisi daratan yang ada di pelabuhan majingklak kabupaten pangandaran :

a) Gedung Kantor Pos Pengawasan Pelabuhan Majingklak

Gedung kantor Pos Pengawasan Pelabuhan Majingklak memiliki luas bangunan 400m² diatas tanah seluas 4.000m². Gedung kantor Pos Pengawasan Pelabuhan Majingklak didalamnya terdapat ruang kantor untuk pegawai, ruang tamu atau tunggu, dapur, toilet dan musholla.

Berikut gambar pos pengawasan di Pelabuhan Majingklak :



Gambar 4.4 Pos Pengawasan Pelabuhan Majingklak

Sumber: Dokumentasi Tim PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

b) Lapangan Parkir Mobil Lapangan

parkir mobil Pelabuhan Majingklak terletak didepan Kantor Pengawasan Pelabuhan Majingklak yang biasa digunakan sebagai lahan parkir penumpang dan petugas pos pengawasan.

Berikut gambar lapangan parkir mobil di Pelabuhan Majingklak :



Gambar 4.5 Lapangan Parkir mobil

Sumber: Dokumentasi Tim PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

c) Lapangan Parkir Motor Lapangan

Lapangan parkir motor Pelabuhan Majingklak memiliki Panjang 15m dan lebar 4m dengan kondisi atap parkiran sudah banyak yang rusak. Parkiran motor terletak didepan Kantor Pengawasan Pelabuhan Majingklak yang biasa digunakan sebagai lahan parkir penumpang dan petugas pos pengawasan. Berikut gambar lapangan parkir motor di Pelabuhan Majingklak :



Gambar 4.6 Lapangan Parkir Motor

Sumber: Dokumentasi Tim PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

d) Ruang Tunggu Penumpang

Fasilitas ruang tunggu penumpang pada Pelabuhan Majingklak biasa digunakan oleh penumpang yang menunggu kapal datang karena jadwal

yang tidak menentu. Kondisi fasilitas ruang tunggu di Pelabuhan Majingklak kurang terawat dimana banyak cat yang sudah mengelupas, kemudian bangunannya sudah banyak keropos atau rusak karena tidak pernah mendapatkan perbaikan serta bangunan yang kecil membuat kapasitas bangku yang terbuat dari semen di Pelabuhan Majingklak hanya dapat digunakan sekitar 10 orang penumpang untuk menunggu datangnya kapal. Berikut gambar ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Majingklak :



Gambar 4.7 Ruang Tunggu Penumpang

Sumber: Dokumentasi Tim PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

e) Lampu Penerangan

Fasilitas lampu penerangan di Pos Pengawasan Pelabuhan Majingklak berjumlah 21 dengan keterangan 10 lampu penerangan menggunakan Solar Panel dan 11 lampu penerangan menggunakan aliran listrik konvensional guna menerangi kegiatan di Pos Pengawasan Pelabuhan Majingklak.

Berikut gambar lampu penerangan di Pelabuhan Majingklak :



Gambar 4.8 Lampu Penerangan

Sumber: Dokumentasi Tim PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

2) Fasilitas Sisi Perairan

a) Dermaga

Fasilitas sisi perairan yang ada di Pos Pengawasan Pelabuhan Majingklak ada dermaga dengan tipe plengsengan yang berjumlah satu unit. Spesifikasi dari dermaga plengsengan yang ada di Pelabuhan majingklak dengan tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Karakteristik Fasilitas Perairan Dermaga Majingklak

Karakteristik Dermaga	Keterangan
Panjang	14,5 Meter
Lebar	3,3 Meter
<i>Draft</i> Tinggi Dermaga	2,4 Meter
Bahan	Besi dan Kayu
Tahun Pembuatan	2015
Jumlah Tambatan / Bolder	1
Bahan Bolder	Kayu
Tinggi Bolder	3,7 Meter
Lebar Fender	-
Jenis Fender	-
Jumlah Lampu Penerangan	1

Sumber : Analisis TIM PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

Berikut Kondisi Dermaga di Pelabuhan Majingklak :



Gambar 4.9 Kondisi Dermaga Majingklak Kabupaten Pangandaran

Sumber : Survei TIM PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

Berikut Kondisi Dermaga Plensengan di Pelabuhan Majingklak :



Gambar 4.10 Dermaga Plensengan di Pelabuhan Majingklak

Sumber : Survei TIM PKL Jawa Barat (2023)

b) Bolder

berfungsi sebagai tempat untuk tambat kapal yang akan bersandar ke dermaga dan Kapal dapat mengikatkan tali tambat pada bolder untuk memudahkan *manuvering* dan pemuatan bongkar di pelabuhan. Bolder di Pelabuhan Majingklak terbuat dari bambu yang di tanamkan di Dermaga Plensengan sehingga mampu menahan gaya yang bekerja pada penambatan kapal di dermaga.

Berikut gambar Bolder di Pelabuhan Majingklak :



Gambar 4.11 Bolder Dermaga UPTD LLASDP Majingklak

Sumber: Dokumentasi Tim PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

c) Rambu Sungai

Rambu sungai adalah salah satu alat perlengkapan perambuan di perairan daratan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan dalam pelayaran di sungai dan danau berupa:

- a) Rambu Peringatan,
- b) Rambu Larangan,
- c) Rambu Kewajiban
- d) Rambu Petunjuk



Gambar 4.12 Rambu Sungai di Dermaga Majingklak

Sumber: Dokumentasi Tim PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

3. Instansi Pembina Transportasi Sungai, Danau, dan Penyebrangan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat termasuk dalam kategori BPTD Kelas II sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 06 Tahun 2023 yang melaksanakan transportasi darat pada wilayah dengan

karakteristik daratan yang terdapat pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas


Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan terminal tipe a, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
- 3) Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

- c. Kerangka kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Adapun struktur organisasi yang terdapat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 4.13 Struktur Organisasi BPTD Kelas II Jawa Barat

Sumber : Permenhub No. 06 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTD

- d. Tugas dan tanggung jawab masing-masing dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II, Terdiri atas :

- 1) Kepala BPTD Kelas II Jawa Barat

Memimpin BPTD Kelas II Jawa Barat dalam Pengelolaan dan Pengaturan transportasi darat di wilayah kerjanya.

- 2) Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak,
- b) Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi,
- c) Pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 3) Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
 - b) Memberi bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
- 4) Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala
 - b) Pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan Status Hukum kelaiklautan kapal.
 - c) Analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat.
 - d) Penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan.
 - e) Memberi bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.
- 5) Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
- a) Mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan.
 - b) Pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau.
 - c) Pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol,
 - d) Pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau.
 - e) Pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal

sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

- f) Pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis,
 - g) Pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan,
 - h) Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan,
 - i) Patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

7) Satuan Pelayanan

Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan Sebagian dan/atau seluruh tugas pengelolaan terminal Tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan.
- b) Pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan,
- c) Pengendalian dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Produktivitas Angkutan

a. Angkutan Jalan

Kabupaten Pangandaran tidak jauh berbeda dengan angkutan jalan yang berada di provinsi lainnya di Indonesia. Seperti halnya jalur darat yang menjadi penghubung antar kabupaten/kota. Pembangunan jalan raya di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat sampai akhir Panjang jalan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 adalah 504,31 km. Dari seluruh jalan yang ada 80% dalam kondisi baik, 8% dalam kondisi rusak dan 4% dalam kondisi rusak berat.

b. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Salah satu jenis angkutan sungai yang tersedia di Kabupaten Pangandaran adalah perahu Comprang. Perahu ini biasanya dapat ditemukan di sepanjang Sungai Cijulang, Sungai Citanduy, dan Sungai Lembah Putri. Secara umum Kabupaten Pangandaran terdapat titik simpul wilayah pelayanan transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu :

- 1) Pelabuhan Majingklak yang merupakan titik simpul dari Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat menuju Pelabuhan Kampung Laut dan Klaces. Berikut adalah Kondisi Eksisting Dermaga Majingklak :



Gambar 4.14 Pelabuhan Majingklak Kabupaten Pangandaran

Sumber : Dokumentasi Tim PKL Jawa Barat (2023)

- 2) Dermaga Kalipucang merupakan salah satu jalur alternatif penyeberangan Jawa Barat – Jawa Tengah dan sebagai keluar masuknya bahan-bahan pokok seperti sayur-mayur, ikan dan kebutuhan lainnya.

3) Dermaga Pamotan merupakan salah satu jalur alternatif penyeberangan jika ada yang mau mancing di sekitar muar sungai citanduy.

5. Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Alur pelayaran merupakan suatu prasarana penunjang bagi terselenggaranya angkutan perairan daratan. Khususnya pada penyelenggaraan angkutan penyeberangan yang ada di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, alur pelayaran merupakan jalur yang berpeluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan daerahnya.

Pelabuhan Sungai BPTD KELAS II Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran memiliki Tiga dermaga yaitu Dermaga Cirata, Dermaga Majingklak dan Dermaga Kalipucang yang melayani 4 trayek angkutan sungai ke berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan trayek antar provinsi.

Lintasan kapal – kapal yang beroperasi di dermaga sungai sebagai berikut :

- a) Lintasan Angkutan Sungai Antar Provinsi ,
- b) Lintasan Angkutan Sungai Antar Kabupaten,

Adapun Lintasan- lintasan angkutan sungai yang ada di BPTD kelas II Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel berikut :

- a) Lintasan Angkutan Sungai Antar Provinsi

Tabel 4.5 Lintasan, Jarak dan Waktu Tempuh Antar Provinsi

No	Lintasan	Jarak	Waktu tempuh
1	Dermaga Majingklak – Karang Anyar	10 KM	45 MENIT
2	Dermaga Majingklak – Motean	15 KM	60 MENIT

Sumber : Survei Tim Pkl Jawa Barat (2023)

Berikut adalah gambar peta Lintasan Angkutan Sungai antar provinsi di UPTD Pelabuhan LLASDP Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat :



Gambar 4.15 Peta Lintasan Angkutan Sungai Antar Provinsi

Sumber: *GOOGLE EARTH* Tim PKL Jawa Barat (2023)


b) Lintasan Angkutan Sungai Antar Dalam Kabupaten

Tabel 4.6 Lintasan, Jarak dan Waktu Tempuh Dalam Kabupaten

No	Trayek	Jarak (Km)	Waktu Tempuh (menit)
1	Dermaga Masingklak – Pamotan	7	120
2	Dermaga Masingklak – Kalipucang	15	60

Sumber: hasil olahan penulis (2023)

Berikut adalah gambar peta Lintasan Angkutan Sungai antar Dalam Kabupaten (Antar Desa) di BPTD kelas II Jawa Barat Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.



Gambar 4.16 Peta Lintasan Angkutan Sungai dalam Kabupaten

Sumber: *GOOGLE EARTH* Tim PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

B. Analisis

a) Penyajian Data

Data dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui beberapa metode yang digunakan yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

Berikut adalah data karakteristik serta data produktivitas Kapal sungai dan danau yang beroperasi di Dermaga Majingklak Kabupaten Pangandaran :

a. Data Produktivitas

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dilakukan survei kedatangan dan keberangkatan penumpang dan kendaraan di Dermaga Majingklak selama 30 hari yang dimulai pada tanggal 04 April 2023 – 03 Mei 2023

Berikut data produktivitas penumpang dan kendaraan berdasarkan hasil survei di Dermaga Majingklak, dapat dilihat pada Tabel 4.11:

1) Produktivitas Harian

Berikut ini merupakan tabel produktivitas harian di Dermaga Majingklak Kabupaten Pangandaran :

Tabel 4.7 Data Produktivitas Selama 30 Hari di Dermaga Majingklak

No	Tanggal	Produktivitas Penumpang		Produktivitas Kapal	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
1	04/04/2023	37	29	10	7
2	05/04/2023	21	30	5	6
3	06/04/2023	23	17	8	5
4	07/04/2023	9	21	4	7
5	08/04/2023	18	16	6	4
6	09/04/2023	16	13	5	4
7	10/04/2023	36	27	7	7
8	11/04/2023	35	31	7	8
9	12/04/2023	38	26	10	5
10	13/04/2023	30	23	8	5
11	14/04/2023	32	20	9	5
12	15/04/2023	21	15	6	4
13	16/04/2023	25	14	7	4
14	17/04/2023	31	35	8	6
15	18/04/2023	31	20	10	5
16	19/04/2023	52	35	12	8
17	20/04/2023	48	34	11	8
18	21/04/2023	31	15	6	5

No	Tanggal	Produktivitas Penumpang		Produktivitas Kapal	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
19	22/04/2023	24	14	7	3
20	23/04/2023	106	149	15	12
21	24/04/2023	76	100	12	10
22	25/04/2023	50	62	8	10
23	26/04/2023	48	53	9	7
24	27/04/2023	31	44	7	6
25	28/04/2023	16	13	4	4
26	29/04/2023	21	9	4	2
27	30/04/2023	40	18	8	5
28	01/05/2023	36	22	10	4
29	02/05/2023	22	39	9	6
30	03/05/2023	12	31	6	7
JUMLAH		1016	975	238	179

Sumber : Olahan Penulis (2023)

2) Produktivitas 5 Tahun Terakhir Pelabuhan Majingklak

Produktivitas tahunan diambil data produktivitas lima tahun terakhir di Pelabuhan Majingklak mulai sebelum dan sesudah pandemi, Berikut adalah tabel produktivitas tahunan Dermaga Majingklak :

Tabel 4.8 Data Produktivitas Lima Tahun terakhir di Pelabuhan Majingklak

Produktivitas Angkutan Kapal Tahun 2018-2022				
No	Tahun	Kunjungan Kapal	Penumpang(Orang)	
			Naik	Turun
1	2018	1.422	7.531	6.983
2	2019	1.398	8.123	7.868
3	2020	1.135	8.122	8.526
4	2021	3.581	10.57	11.896
5	2022	2.822	6.523	7.537
Total Produktivitas		10.358	40.869	42.81

Sumber : olahan penulis (2023)

b. Data Karakteristik

Pada Dermaga majingklak kabupaten pangandaran terdapat 42 Kapal

sungai dan danau yang beroperasi. Berikut adalah data karakteristik :

Tabel 4.9 Karakteristik Kelaiklautan Kapal di Dermaga Majingklak yang telah memiliki PAS Sungai dan Danau

No	Nama Kapal	Spesifikasi Kapal			
		P	L	D	GT
1	Km. Cakar Mentari	9,52 m	1,93 m	0,80 m	2
2	Km. Sri Rejeki	10,07 m	2,00 m	0,86 m	3
3	Km. Pawitan	8,40 m	1,60 m	0,62 m	1
4	Km.Salam Rindu	10,82 m	2,16 m	0,67 m	2
5	Km. Putra Cikadim	8,50 m	3,23 m	0,70 m	3
6	Km. Timbul Jaya	11,14 m	2,03 m	0,85 m	3
7	KM. BAHTERA BIRU	9,05 m	1,46 m	0,51 m	1
8	KM. KHARISMA	12,50 m	2,80 m	0,83 m	5
9	KM. TELADAN	10,25 m	1,33 m	0,59 m	1
10	KM. SUNDAWA 01	8,80 m	3,03 m	0,78 m	3
11	KM. SUNDAWA 02	8,10 m	2,83 m	0,75 m	3
12	KM. WBE	11,10 m	2,15 m	0,75 m	3
13	KM. ALVIS	9,40 m	2,20 m	0,40 m	1
14	KM. BINTANG PAJAR	11,0 m	3,00 m	0,70 m	4
15	KM. CANDRAWATI	8,10 m	2,5 m	0,70 m	2
16	KM. GARUDA MUDA	8,10 m	2,5 m	0,70 m	1
17	KM. JAYA ABADI	9,80 m	2,20 m	0,50 m	1
18	KM.PARAHYANGAN JAYA 03	10,80 m	2,50 m	0,60 m	2
19	KM.PARAHYANGAN JAYA 02	10,80 m	2,5 m	0,45 m	2
20	KM.PARAHYANGAN JAYA 01	10,50 m	2,80 m	0,60 m	3
21	KM.PAWIT LAKSANA 01	10,00 m	2,50 m	0,55 m	3
22	KM. POWER METAL	10,40 m	2,20 m	0,55 m	2
23	KM.PUTRA BATU KELIR	8,50 m	1,95 m	0,40 m	1
24	KM. PUTRA BUNGSU	11,5 m	2,30 m	0,70 m	3
25	KM. RAHAYU	9,40 m	2,50 m	0,50 m	2
26	KM. SANUTRA	10,00 m	2,30 m	0,50 m	2
27	KM. SARI ASIH	7,50 m	2,30 m	0,70 m	2
28	KM. SARI WIJAYA	8,60 m	2,15 m	0,40 m	1
29	KM. SIDO ASIH	8,60 m	2,15 m	0,40 m	1
30	KM. SUMBER REZEKI	10,30 m	2,15 m	0,50 m	2
31	KM. SUNDAWA JAYA 1	11,45 m	2,50 m	0,60 m	3
32	KM. SUNDAWA JAYA 2	11,00 m	2,25 m	0,60 m	2
33	KM. BARCELONA	10,6 m	2,20 m	0,35 m	1

Sumber : Olahan Penulis (2023)

Tabel 4.10 Karakteristik Kelaiklautan Kapal di Dermaga Majingklak yang belum memiliki Status Hukum Kapal

No	Nama Kapal	Nama Pemilik Kapal	Bahan Kapal	Tempat Dan Tahun Pembangunan Kapal
1.	KM. SRI REJEKI	RUDIANTO	FIBERGLASS	KLACES/2018

No	Nama Kapal	Nama Pemilik Kapal	Bahan Kapal	Tempat Dan Tahun Pembangunan Kapal
2.	KM. DWI MUTIARA	AGUS PURWANTO	FIBERGLASS	KLACES/2017
3.	KM. NUR HIDAYAT	DUDI HIDAYAT	FIBERGLASS	KLACES/2017
4.	KM. TONGKOL	BIBIT PRAYOGI	FIBERGLASS	KLACES/2017
5.	KM. TITIPAN ILAHI	PRIMIN RIAN TO	FIBERGLASS	KLACES/2017
6.	KM. PUTRA HIDAYAH	SUKADI	FIBERGLASS	KLACES/2017
7.	KM. SHINIA JAYA 168	SLAMET KAMARUDIN	FIBERGLASS	KLACES/2017
8.	KM. DAYANG SUMBI	SUKARMAN	FIBERGLASS	KLACES/2017
9.	KM. TAUFIK RAHAYU	SLAMET ARIFIN	FIBERGLASS	KLACES/2017

Sumber : Olahan Penulis (2023)

c. Data Kelengkapan Status Hukum Kapal

Untuk lebih jelas mengenai kelengkapan sertifikas Kapal sungai dan danau di pelabuhan majingklak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11 Kelengkapan Status Hukum Kelaiklautan Kapal

NO	NAMA KAPAL	1		2		3		4		5	
		Surat Ukur kapal		Surat pendaftaran kapal		Surat kebangsaan Kapal		Surat keselamatan Kapal		Surat kecakapan awak kapal	
		A	TA	A	TA	A	TA	A	TA	A	TA
1.	KM. CAKAR MENTARI	✓		✓		✓			✓		✓
2.	KM. SRI REJEKI	✓		✓		✓			✓		✓
3.	KM. PAWITAN	✓		✓		✓			✓		✓
4.	KM.SALAM RINDU	✓		✓		✓			✓		✓
5.	KM. PUTRA CIKADIM	✓		✓		✓			✓		✓
6.	KM. TIMBUL JAYA	✓		✓		✓			✓		✓
7.	KM. BAHTERA BIRU	✓		✓		✓			✓		✓
8.	KM. KHARISMA	✓		✓		✓			✓		✓
9.	KM. TELADAN	✓		✓		✓			✓		✓
10.	KM. SUNDAWA 01	✓		✓		✓			✓		✓
11.	KM. SUNDAWA 02	✓		✓		✓			✓		✓
12.	KM. WBE	✓		✓		✓			✓		✓
13.	KM. ALVIS	✓		✓		✓			✓		✓
14.	KM. BINTANG PAJAR	✓		✓		✓			✓		✓

NO	NAMA KAPAL	1		2		3		4		5	
		Surat Ukur kapal		Surat pendaftaran kapal		Surat kebangsaan Kapal		Surat keselamatan Kapal		Surat kecakapan awak kapal	
		A	TA	A	TA	A	TA	A	TA	A	TA
15	KM.CANDRAWATI	✓		✓		✓			✓		✓
16	KM. GARUDA MUDA	✓		✓		✓			✓		✓
17	KM. JAYA ABADI	✓		✓		✓			✓		✓
18	PARAHYANGAN JAYA 03	✓		✓		✓			✓		✓
19	KM. PARAHYANGAN JAYA 02	✓		✓		✓			✓		✓
20	KM. PARAHYANGAN JAYA 01	✓		✓		✓			✓		✓
21	KM. PAWIT LAKSANA 01	✓		✓		✓			✓		✓
22	KM. POWER METAL	✓		✓		✓			✓		✓
23	KM. PUTRA BATU KELIR	✓		✓		✓			✓		✓
24	KM. PUTRA BUNGSU	✓		✓		✓			✓		✓
25	KM. RAHAYU	✓		✓		✓			✓		✓
26	KM. SANUTRA	✓		✓		✓			✓		✓
27	KM. SARI ASIH	✓		✓		✓			✓		✓
28	KM. SARI WIJAYA	✓		✓		✓			✓		✓
29	KM. SIDO ASIH	✓		✓		✓			✓		✓
30	SUMBER REZEKI	✓		✓		✓			✓		✓
31	KM. SUNDAWA JAYA 1	✓		✓		✓			✓		✓
32	KM. SUNDAWA JAYA 2	✓		✓		✓			✓		✓
33	KM. BARCELONA	✓		✓		✓			✓		✓
34	KM. SRI REJEKI		✓		✓		✓		✓		✓
35	KM. DWI MUTIARA		✓		✓		✓		✓		✓
36	KM. NUR HIDAYAT		✓		✓		✓		✓		✓
37	KM. TONGKOL		✓		✓		✓		✓		✓
38	KM. TITIPAN ILAHI		✓		✓		✓		✓		✓
39	KM. PUTRA HIDAYAH		✓		✓		✓		✓		✓
40	KM. SHINIA JAYA 168		✓		✓		✓		✓		✓
41	KM. DAYANG SUMBI		✓		✓		✓		✓		✓
42	KM. TAUFIK RAHAYU		✓		✓		✓		✓		✓

Sumber : Olahan Penulis (2023)

Keterangan : A = ADA TA = TIDAK ADA

1. Surat ukur kapal : 33 kapal yang memiliki dan 9 kapal yang belum memiliki

2. Surat pendaftaran kapal : 33 kapal yang memiliki dan 9 kapal yang belum memiliki
3. Surat kebangsaan : 33 kapal yang memiliki dan 9 kapal yang belum memiliki
4. Surat keselamatan Kapal : 42 kapal yang belum memiliki
5. Surat kecakapan awak kapal : 42 Awak kapal yang belum memiliki

Berdasarkan survei yang dilakukan dilapangan, yaitu dengan melakukan pengecekan 42 Kapal sungai dan danau dari Dermaga Majingklak, yaitu dengan melakukan pengecekan 42 kapal sungai dan danau dari Dermaga Majingklak, sebanyak 9 Kapal sungai dan danau yang beroperasi tidak memiliki kelengkapan Status Hukum atau surat-surat kapal yang lengkap.

- d. Tabel kelengkapan operator atau nakhoda kapal mempunyai Status Hukum Kecakapan awak kapal :

Untuk lebih jelas mengenai kelengkapan kualifikasi dan kompetensi Kecakapan awak kapal di pelabuhan majingklak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12 Kelengkapan Sertifikasi Pengawakan Kapal

No	Nama Kapal	Nama Pemilik Kapal	Usia	Pendidikan Terakhir	Surat keterangan Sehat		Sertifikat <i>Basic Safety Training</i>		Sertifikat Kecapakan Awak Kapal	
					Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	Km. Sri Rejeki	Rudianto	47	Sma		✓		✓		✓
2.	Km. Dwi Mutiara	Agus Purwanto	58	Sma		✓		✓		✓
3.	Km.Nur Hidayat	Dudi Hidayat	49	Sma		✓		✓		✓
4.	Km.Tongkol	Bibit Prayogi	50	Sma		✓		✓		✓
5.	Km.Titipan Ilahi	Primin Rianto	58	Sma		✓		✓		✓
6.	Km. Putra Hidayah	Sukadi	55	Sma		✓		✓		✓
7.	Km.Shinia Jaya 168	Slamet Kamarudin	48	Sma		✓		✓		✓
8.	Km. Dayang Sumbi	Sukarman	40	Sma		✓		✓		✓
9.	Km.Taufik Rahayu	Slamet Arifin	55	Sma		✓		✓		✓
10.	Km.Cakar Mentari	Bibit Prayogi	50	Sma		✓		✓		✓
11.	Km.Sri Rejeki	Sarip Hidayat	39	Smp		✓		✓		
12.	Km.Pawitan	Toto Purwanto	52	Sma		✓		✓		✓
13.	Km.Salam Rindu	Ahmad Muhlasin	55	Sma		✓		✓		✓
14.	Km.Putra Cikadim	Sugiono	53	Sma		✓		✓		✓
15.	Km.Timbul Jaya	Supin Suprianto	45	Sma		✓		✓		✓
16.	Km.Bahtera Biru	Supin Suprianto	45	Sma		✓		✓		✓
17.	Km.Kharisma	Waris	35	Sma		✓		✓		✓
18.	Km.Teladan	Marsino	45	Sma		✓		✓		✓

No	Nama Kapal	Nama Pemilik Kapal	Usia	Pendidikan Terakhir	Surat keterangan Sehat		Sertifikat <i>Basic Safety Training</i>		Sertifikat Kecapakan Awak Kapal	
					Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
19.	Km.Sundawa 01	Toto Sukarno	36	Sma		✓		✓		✓
20.	Km.Sundawa 02	Toto Sukarno	36	Sma		✓		✓		✓
21.	Km.Wbe	Anang Sunarya	53	Sma		✓		✓		✓
22.	Km. Alvis	Meli Hebi Sutrisna	52	Sma		✓		✓		✓
23.	Km. Barcelona	Suryadi	53	Sma		✓		✓		✓
24.	Km. Bintang Pajar	Supar	53	Sma		✓		✓		✓
25.	Km. Candrawati	Arjo Kliwon	35	Smp		✓		✓		✓
26.	Km. Garuda Muda	Coni Husen	58	Sma		✓		✓		✓
27.	Km. Jaya Abadi	Waris	35	Sma		✓		✓		✓
28.	Km. Parahyangan Jaya 03	Tugimin	42	Sma		✓		✓		✓
29.	Km. Parahyangan Jaya 02	Tugimin	42	Sma		✓		✓		✓
30.	Km. Parahyangan Jaya 01	Tugimin	42	Sma		✓		✓		✓
31.	Km. Pawit Laksana 01	Miso	53	Sma		✓		✓		✓
32.	Km. Power Metal	Sumo	58	Sma		✓		✓		✓
33.	Km. Putra Batu Kelir	Padi Nurjaelani	49	Sma		✓		✓		✓
34.	Km. Putra Bungsu	Tomin	51	Sma		✓		✓		✓
35.	Km. Rahayu	Rahmadi	52	Sma		✓		✓		✓
36.	Km. Sanutra	Awaludin	46	Sma		✓		✓		✓

No	Nama Kapal	Nama Pemilik Kapal	Usia	Pendidikan Terakhir	Surat keterangan Sehat		Sertifikat <i>Basic Safety Training</i>		Sertifikat Kecapakan Awak Kapal	
					Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
37.	Km. Sari Asih	Joni Sasube	42	Smp		✓		✓		✓
38.	Km. Sari Wijaya	Padi Nurjaelani	49	Sma		✓		✓		✓
39.	Km. Sido Asih	Tendi	43	Smp		✓		✓		✓
40.	Km. Sumber Rezeki	Mizwan	56	Sma		✓		✓		✓
41.	Km. Sundawa Jaya 1	Imat Ruhimat	48	Sma		✓		✓		✓
42.	Km. Sundawa Jaya 2	Imat Ruhimat	48	Sma		✓		✓		✓

Sumber : Data Analisis TIM PKL BPTD Kelas II Jawa Barat (2023)

e. Penyebab Operator Kapal Tidak Melengkapi Status Hukum kapal

Dalam pelaksanaan penelitian ini, studi lapangan dilakukan dengan wawancara secara langsung oleh peneliti terhadap operator kapal di Pelabuhan Majingklak. Hasil dari wawancara didapatkan 6 hasil penyebab operator tidak melengkapi Status Hukum kapal di pelabuhan majingklak yang dapat dilihat pada hasil rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 4.13 Hasil Rekapitulasi Wawancara Nakhoda Kapal

No	Nama Kapal	Nama Operator	Penyebab
1	KM. CAKAR MENTARI	Bibit Prayogi	Tidak mengerti tata cara pembuatan sertifikat
2	KM. SRI REJEKI	Sarip Hidayat	Tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat
3	KM. PAWITAN	Toto Purwanto	Tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat
4	KM.SALAM RINDU	Ahmad Muhlasin	Tidak mengerti tata cara pembuatan sertifikat
5	KM. PUTRA CIKADIM	Sugiono	Tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat
6	KM. TIMBUL JAYA	Supin Suprianto	Tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat
7	KM. BAHTERA BIRU	Supin Suprianto	Tidak mengerti tata cara pembuatan sertifikat
8	KM. KHARISMA	Waris	Tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat
9	KM. TELADAN	Marsino	Proses Pembuatan Sertifikat kapal lama
10	KM. SUNDAWA 01	Toto Sukarno	Proses Pembuatan sertifikat kapal sulit
11	KM. SUNDAWA 02	Toto Sukarno	Proses Pembuatan sertifikat kapal sulit
12	KM. WBE	Anang Sunarya	Proses Pembuatan Sertifikat kapal lama
13	KM. ALVIS	Meli Hebi Sutrisna	Proses Pembuatan sertifikat kapal sulit
14	KM. BARCELONA	Suryadi	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
15	KM. BINTANG PAJAR	Supar	Proses Pembuatan sertifikat kapal sulit
16	KM. CANDRAWATI	Arjo Kliwon	Proses Pembuatan Sertifikat kapal lama
17	KM. GARUDA MUDA	Coni Husen	Kurangnya Pengawasan Pengurusan pembuatan sertifikat
18	KM. JAYA ABADI	Waris	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
19	KM. PARAHYANGA N JAYA 03	Tugimin	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
20	KM. PARAHYANGA N JAYA 02	Tugimin	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
21	KM. PARAHYANGA N JAYA 01	Tugimin	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal

No	Nama Kapal	Nama Operator	Penyebab
22	KM. PAWIT LAKSANA 01	Miso	Proses Pembuatan Sertifikat kapal lama
23	KM. POWER METAL	Sumo	Proses Pembuatan Sertifikat kapal lama
24	KM. PUTRA BATUKELIR	Padi Nurjaelani	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
25	KM. PUTRA BUNGSU	Tomim	Tidak mengerti tata cara pembuatan sertifikat
26	KM. RAHAYU	Rahmadi	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
27	KM. SANUTRA	Awaludin	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
28	KM. SARI ASIH	Joni Sasube	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
29	KM. SARI WIJAYA	Padi Nurjaelani	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
30	KM. SIDO ASIH	Tendi	Kurangnya Pengawasan Pengurusan pembuatan sertifikat
31	KM. SUMBER REZEKI	Mizwan	Kurangnya Pengawasan Pengurusan pembuatan sertifikat
32	KM. SUNDAWA JAYA 1	Imat Ruhimat	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
33	KM. SUNDAWA JAYA 2	Imat Ruhimat	Tidak mengerti tata cara pembuatan sertifikat
34	KM. SRI REJEKI	Rudianto	Tidak mengerti tata cara pembuatan sertifikat
35	DWI MUTIARA	Agus Purwanto	Tidak mengerti tata cara pembuatan sertifikat
36	NUR HIDAYAT	Dudi Hidayat	Kurangnya Pengawasan Pengurusan pembuatan sertifikat
37	TONGKOL	Bibit Prayogi	Kurangnya Pengawasan Pengurusan pembuatan sertifikat
38	TITIPAN ILAHI	Primin Rianto	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
39	PUTRA HIDAYAH	Sukadi	Kurangnya Pengawasan Pengurusan pembuatan sertifikat
40	SHINIA JAYA 168	Slamet Kamarudin	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
41	KM. DAYANG SUMBI	Sukarman	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal
42	TAUFIK RAHAYU	Slamet Arifin	Tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikasi kapal

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2023)

b) Analisis Data

a. Analisis Kelengkapan dan data Status Hukum kapal

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor

KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau dapat dihitung jumlah kelengkapan Status Hukum kapal yang harus dilengkapi pada kapal di pelabuhan majingklak, berikut ini perhitungan persentase kelengkapan Status Hukum kapal yaitu :

1) Perhitungan *persentase* kelengkapan Status Hukum kapal

Berdasarkan data diatas, maka dapat dihitung persentase kesesuaian sertifikasi kapal di pelabuhan majingklak


a) Perhitungan *Persentase* kesesuaian surat ukur kapal :

$$Persentase = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

F = Jumlah Surat Keterangan ukur kapal tidak ada

N = Jumlah keseluruhan kapal



Gambar 4.17 Diagram persentase surat ukur kapal

$$= \frac{9 \text{ Surat Keterangan ukur}}{42 \text{ Kapal sungai dan danau}} \times 100\%$$

$$= 21,5 \% \text{ tidak ada surat keterangan ukur}$$


b) Perhitungan *Persentase* kesesuaian Pendaftaran Kapal:

$$Persentase = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

F = Jumlah Surat Pendaftaran Kapal tidak ada

N = Jumlah keseluruhan kapal



Gambar 4.18 Diagram Surat pendaftaran kapal

$$= \frac{9 \text{ Surat Pendaftaran Kapal}}{42 \text{ Kapal sungai dan danau}} \times 100\%$$

$$= 21,5 \% \text{ tidak ada surat Pendaftaran Kapal}$$


c) Perhitungan Persentase kesesuaian surat Kebangsaan Kapal:

$$\text{Persentase} = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

F = Jumlah Surat Kebangsaan Kapal tidak ada

N = Jumlah keseluruhan kapal



$$= \frac{9 \text{ Surat Kebangsaan Kapal}}{42 \text{ Kapal sungai dan danau}} \times 100\%$$

$$= 21,5 \% \text{ tidak ada surat Kebangsaan Kapal}$$

d) Perhitungan Persentase kesesuaian Keselamatan Kapal:

$$\text{Persentase} = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

F = Jumlah Surat Keselamatan Kapal tidak ada

N = Jumlah keseluruhan kapal

Persentase Keselamatan Kapal



$$= \frac{42 \text{ Surat Keselamatan Kapal}}{42 \text{ Kapal sungai dan danau}} \times 100\%$$

$$= 100\% \text{ tidak ada surat Keselamatan Kapal}$$

e) Perhitungan Persentase kesesuaian Kecakapan awak Kapal:

$$\text{Persentase} = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

F = Jumlah Surat Kecakapan awak Kapal tidak ada

N = Jumlah keseluruhan kapal

Persentase Kecakapan awak Kapal



$$= \frac{42 \text{ Surat Kecakapan awak Kapal}}{42 \text{ Kapal sungai dan danau}} \times 100\%$$

$$= 100\% \text{ tidak ada surat Kecakapan awak Kapal}$$

Berdasarkan hasil analisa diatas maka didapat data ketidaksesuaian Status Hukum kapal yang beroperasi di pelabuhan majingklak yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Ketidaksesuaian} &= \frac{a+b+c+d+e}{5} \times 100\% \\ &= \frac{21,5+21,5+21,5+100+100}{5} \times 100\% \\ &= 53\% \text{ ketidaksesuaian.} \end{aligned}$$

2) Analisis gap kelengkapan Status Hukum kapal

Berdasarkan analisa diatas maka dapat dianalisa kesesuaian kondisi yang diinginkan untuk kelengkapan Status Hukum kapal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14 Rekapitulasi Kelengkapan Status Hukum kapal

Berdasarkan Perdirjenhubdat KP.3424/AP.204/DRJD/2020	Kondisi Eksisting	GAP Analysis(Kesenjangan)
1. Surat Ukur Kapal	9 Kapal tidak ada	<p>Kondisi saat ini : Kapal di Pelabuhan majingklak banyakk yang tidak melengkapi kapalnya dan tidak sesuai berdasarkan Perdirjenhubdat KP.3424/AP.204/DRJD/2020. Adapun Jumlah kapal yang tidak melengkapi yaitu dengan hasil persentase 53% ketidaksesuaian dengan peraturan.</p> <p>Kondisi yang diinginkan : Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran agar semua kapal di pelabuhan majingklak untuk melengkapi Status Hukum kapal sesuai dengan Perdirjenhubdat KP.3424/AP.204/DRJD/2020 karena untuk 42 kapal tidak ada 1 kapal pun yang memiliki dokumen lengkap.</p>
2. Surat Pendaftaran Kapal	9 Kapal tidak ada	
3. Surat Kebangsaan Kapal	9 Kapal tidak ada	
4. Surat Keselamatan Kapal	42 Kapal tidak ada	
5. Surat Kecakapan awak Kapal	42 Kapal tidak ada	

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2023)

b. Analisis kualifikasi dan kompetensi Nakhoda atau Operator kapal

Nakhoda atau operator kapal harus memiliki Kualifikasi dan Kompetensi sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.


1) Perhitungan persentase kualifikasi dan kompetensi nakhoda kapal

a) Usia Paling rendah 18 tahun;

Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa operator atau nakhoda kapal di pelabuhan majingklak semua operator atau nakhoda telah memenuhi persyaratan dengan usia paling rendah 18 tahun

b) Bisa membaca dan menulis (Pendidikan) ;


Pendidikan (Pemilik Kapal)
42 jawaban



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa operator atau nakhoda kapal di pelabuhan majingklak sebagian besar berpendidikan SMA dengan jumlah persentase sebesar 90,5% yang bisa memenuhi kualifikasi bisa membaca dan menulis.

c) Sehat Jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter;

Surat keterangan Sehat
42 jawaban



Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa :

$$Persentase = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

F = Jumlah seluruh operator kapal tidak memiliki surat keterangan dokter

N = Jumlah seluruh operator kapal

$$= \frac{42 \text{ Operator/Nakhoda Kapal}}{42 \text{ Operator/Nakhoda Kapal}} \times 100\%$$

$$= 100 \% \text{ belum memiliki surat Keterangan dokter}$$

Pada diagram diatas dapat disimpulkan semua operator atau nakhoda kapal di pelabuhan majingklak tidak mempunyai surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter dengan jumlah persentase sebesar 100%.

d) Memiliki sertifikat *basic safety training* kapal sungai dan danau;

Sertifikat (Basic Safety Training)
42 jawaban



Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa :

$$= \frac{42 \text{ Operator/Nakhoda Kapal}}{42 \text{ Operator/Nakhoda Kapal}} \times 100\%$$

= 100 % belum memiliki sertifikat *basic safety training*

Pada diagram diatas dapat disimpulkan semua operator atau nakhoda kapal di pelabuhan majingklak tidak mempunyai sertifikat *basic safety training* dengan jumlah persentase sebesar 100%.

e) Memiliki sertifikat kompetensi awak kapal sungai dan danau.

Sertifikat Kecakapan (Awak Kapal)
42 jawaban



Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa :

$$= \frac{42 \text{ Operator/Nakhoda Kapal}}{42 \text{ Operator/Nakhoda Kapal}} \times 100\%$$

= 100 % belum memiliki sertifikat kompetensi awak kapal

Pada diagram diatas dapat disimpulkan semua operator atau nakhoda kapal di pelabuhan majingklak tidak mempunyai sertifikat kompetensi awak kapal dengan jumlah persentase sebesar 100%. Kompetensi awak kapal juga mencakup keterampilan dalam mengoperasikan peralatan kapal. Nakhoda harus terampil dalam mengendalikan kemudi kapal, menggunakan peralatan komunikasi kapal, dan memahami sistem penggerak dan pendorong kapal. Mereka juga harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan pemeliharaan dasar dan perbaikan kecil di kapal.

2) *Analisis gap* kualifikasi dan kompetensi operator kapal

Berdasarkan analisa diatas maka dapat dianalisa kesesuaian kondisi yang diinginkan untuk serkompetensi dan kualifikasi operator kapal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.15 Rekapitulasi table kualifikasi kecakapan awak kapal

Berdasarkan Perdirjenhubdat KP.3424/AP.402/DRJD/20	Kondisi Eksisting	<i>GAP Analysis</i>
1. Nakhoda ukuran <7 GT a. Usia paling rendah 18 tahun b. Bisa membaca dan menulis c. Surat keterangan sehat d. Memiliki sertifikat <i>basic safety training</i> e. Memiliki sertifikat Kompetensi awak kapal	Dari 42 operator kapal yang beroperasi di pelabuhan Majingklak, semuanya tidak memiliki surat keterangan sehat, sertifikat basic safety training, sertifikat kompetensi awak kapal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kondisi saat ini : Nakhoda atau operator kapal di pelabuhan majingklak semuanya tidak melengkapi dan memenuhi kualifikasi dan kompetensi operator kapal tidak sesuai dengan perdirjenhubdat KP.3424/AP.204/DRJD/2020.
2. Juru Mesin ukuran <7GT a. Usia paling rendah 18 tahun b. Bisa membaca dan menulis c. Surat keterangan sehat d. Memiliki sertifikat <i>basic safety training</i> e. Memiliki sertifikat Kompetensi awak kapal		Kondisi yang diinginkan : Nakhoda atau operator kapal diwajibkan untuk melengkapi dan memenuhi kualifikasi dan kompetensi Kecakapan awak kapal agar keselamatan dan keamanan pelayaran terjamin.
3. Anak buah kapal ukuran <7GT a. Usia paling rendah 18 tahun b. Bisa membaca dan menulis c. Surat keterangan sehat d. Memiliki sertifikat <i>basic safety training</i> e. Memiliki sertifikat Kompetensi awak kapal		

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2023)

c. Analisa penyebab operator kapal tidak melengkapi Status Hukum kapal

1) *Analisis Interaktif (Interactive Analysis Models)*

Melalui survei dengan metode wawancara kepada semua operator Kapal sungai dan danau yang beroperasi di Dermaga Majingklak, maka di

dapatkan alasan atau penyebab operator kapal tidak melengkapi Status Hukum.

Berdasarkan data diagram faktor penyebab operator Kapal sungai dan danau tidak melengkapi Status Hukum kapal yaitu operator kapal tidak mengetahui bahwa sertifikasi wajib dibuat, Tidak mengerti Tata Cara pembuatan Sertifikat, Proses Pembuatan Sertifikat kapal sulit, Proses Pembuatan Sertifikat kapal lama, Kurangnya Pengawasan terhadap pengurusan pembuatan sertifikat dan tidak ada informasi atau kepedulian mengenai pembuatan sertifikat kapal tersebut.

Berikut merupakan dokumentasi penulis melakukan wawancara kepada Nakhoda kapal :



Gambar 4.19 Wawancara Terhadap Nakhoda atau operator kapal

Adapun perhitungan persentasenya wawancara kepada operator kapal sebagai berikut :

- a) Persentase operator Kapal sungai dan danau yang tidak tahu bahwa sertifikasi kapal wajib dibuat

$$= \frac{5 \text{ Operator Kapal}}{42 \text{ Operator Kapal}} \times 100\%$$

= 12% tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat.

- b) Persentase operator Kapal sungai dan danau Tidak mengerti Tata Cara pembuatan Sertifikat

$$= \frac{7 \text{ Operator Kapal}}{42 \text{ Operator Kapal}} \times 100\%$$

= 16% Tidak mengerti Tata Cara pembuatan Sertifikat

- c) Persentase operator Kapal sungai dan danau Proses Pembuatan Sertifikat kapal sulit

$$= \frac{4 \text{ Operator Kapal}}{42 \text{ Operator Kapal}} \times 100\%$$

= 10% Proses Pembuatan Sertifikat kapal sulit.

d) Persentase operator Kapal sungai dan danau Proses Pembuatan Sertifikat kapal lama

$$= \frac{5 \text{ Operator Kapal}}{42 \text{ Operator Kapal}} \times 100\%$$

= 12% Proses Pembuatan Sertifikat kapal lama.

e) Persentase operator Kapal sungai dan danau Kurangnya Pengawasan terhadap pengurusan pembuatan sertifikat

$$= \frac{6 \text{ Operator Kapal}}{42 \text{ Operator Kapal}} \times 100\%$$

= 15% Kurangnya Pengawasan pengurusan pembuatan sertifikat


f) Persentase operator Kapal sungai dan danau tidak ada informasi atau kepedulian mengenai pembuatan sertifikat kapal tersebut

$$= \frac{15 \text{ Operator Kapal}}{42 \text{ Operator Kapal}} \times 100\%$$

= 35% tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikat kapal

Dari 42 Kapal sungai dan danau yang beroperasi di Dermaga Majingklak, Terdapat juga penyebab operator belum melengkapi Sertifikasi kapalnya karena tidak ada informasi pembuatan sertifikat kapal tersebut.

Persentase penyebab operator kapal tidak memiliki Status Hukum kapal lengkap :



Gambar 4.20 Persentase Alasan Operator Kapal

C. Pembahasan

1. Penerapan kelengkapan Status Hukum Kapal

penerapan Status Hukum kapal pada sungai dan danau merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran. setelah permasalahan dianalisa, maka dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat ini antara lain :

a. Melengkapi Status Hukum kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kapal yang telah memiliki sertifikat berarti kapal tersebut telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi sampai dengan alat keselamatan agar dapat melaksanakan fungsinya dan terhindar dari bahaya kecelakaan.

Adapun jenis-jenis sertifikat kapal perairan daratan yang telah disebutkan diatas meliputi:

1) Surat Ukur Kapal

Pengukuran Kapal ini dilakukan untuk menentukan ukuran panjang, lebar, kedalaman, dan tonase kapal. Surat ukur kapal diberikan paling lambat 14 hari kerja sejak hasil verifikasi diterima dan dinyatakan lengkap.

Berikut ini merupakan Bagan Alir dari Pengukuran Kapal :




Gambar 4.21 Bagan Alir Prosedur Pengukuran Kapal

Sumber : Perdirjenhubdat : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

2) Surat Pendaftaran Kapal

Permohonan pendaftaran hak milik kapal harus dilengkapi dengan bukti hak milik kapal, identitas pemilik kapal, nomor pokok wajib pajak, surat ukur dan surat kuasa apabila dikuasai. Pendaftaran hak milik kapal dilakukan terhadap kapal yang telah diukur dan/atau memiliki surat ukur. Sebagai bukti pendaftaran hak milik kapal diberikan *grosse* akta pendaftaran kapal. Pendaftaran kapal dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Baliknama Kapal.

Berikut ini merupakan Bagan Alir dari Pendaftaran kapal :




Gambar 4.22 Bagan Alir Prosedur Surat Tanda Pendaftaran Kapal

Sumber : Perdirjenhubdat KP.3424/AP.402/DRJD/2020

3) Surat Kebangsaan Kapal

kapal yang telah didaftarkan diberikan Tanda Kebangsaan Kapal sebagai bukti kebangsaan kapal yang diberikan kepada pemilik kapal setelah kapal didaftarkan. Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur TSDP yang harus dilengkapi dengan bukti hak milik kapal, Sertifikat PAS Sungai dan Danau harus diperbaharui secara berkala dan kapal harus menjalani inspeksi berkala untuk memastikan bahwa persyaratan keselamatan lingkungan terus terpenuhi.

Berikut ini adalah bagan prosedur pembuatan pas sungai dana danau :




Gambar 4.23 Bagan Prosedur Pembuatan Pas Sungai dan Danau

Sumber : Perdirjenhubdat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020

4) Sertifikat Keselamatan Kapal

Keselamatan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan dokumen kelaiklautan kapal setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Penting untuk dicatat bahwa SKK harus diperbaharui secara berkala, dan kapal harus menjalani inspeksi berkala untuk memastikan bahwa standar keselamatan terus terpenuhi. Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan material, konstruksi, permesinan dan kelistrikan, stabilitas dan tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong, radio, dan elektronika kapal. Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal di berikan sertifikat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Berikut adalah bagan alir penerbitan sertifikat keselamatan kapal :



Gambar 4.24 Bagan Alir Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal

Sumber : Perdirjenhubdat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020

5) Sertifikat Pengawakan Kapal

Setiap Kapal Sungai dan danau wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi dan kompetensi awak kapal harus dibuktikan dengan sertifikat kecakapan awak kapal. Sertifikat Kecakapan Awak Kapal diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.



Gambar 4.25 Bagan Prosedur Sertifikat Pengawakan Kapal

Sumber : Perdirjenhubdat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020

- b. Selain merupakan bukti bahwa kapal tersebut telah diperiksa dan diakui kepemilikan yang sah, Status Huku mkapal juga mempunyai manfaat lain yaitu:
- 1) Jika kecelakaan kapal menyebabkan kerugian atau cedera, pemilik kapal

dapat memperoleh manfaat dari klaim tanggung jawab. Sertifikat kapal biasanya mencakup batasan dan pertanggungjawaban finansial yang ditetapkan oleh hukum, yang dapat melindungi pemilik kapal dari kerugian yang tidak dapat mereka tanggung

- 2) Perlindungan asuransi: Pemilik kapal biasanya akan memiliki asuransi untuk melindungi kapal mereka dari kerusakan, kecelakaan, atau tanggung jawab hukum terkait kecelakaan tersebut. Asuransi dapat memberikan kompensasi finansial untuk perbaikan atau penggantian kapal yang rusak, serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin terlibat.
- 3) Mempermudah dalam pengawasan dengan cara melihat tanda selar yang berada dibagian kapal atau lambung kapal
- 4) Terhadap pemilik kapal
 - a) Memastikan bahwa kapal telah memenuhi semua persyaratan teknis dan hukum yang diperlukan untuk beroperasi di sungai dan danau. Hal ini termasuk persyaratan keamanan dan keselamatan.
 - b) nakhoda dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas mereka di industri pelayaran. Hal ini akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penghasilan.
 - c) Sertifikasi ini juga menunjukkan bahwa nakhoda telah menjalani pelatihan dan ujian yang ketat untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan kapal di perairan tertentu.

2. Pemecahan masalah mengenai Faktor Penyebab operator kapal tidak melengkapi sertifikasi Kapal

Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap para operator kapal didapatkan 6 alasan operator tidak melengkapi Sertifikasi kapal di Pelabuhan Majingklak. Selain tidak melengkapi dan tidak ada sertifikat pada kapal compreg, adapun penulis melakukan wawancara kepada operator kapal tentang penyebab bagi operator yang tidak melengkapi sertifikasi kapal sebagai berikut :

- a. 12% tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat.
- b. 16% Tidak mengerti Tata Cara pembuatan Sertifikat
- c. 10% Proses Pembuatan Sertifikat kapal sulit

- d. 12% Proses Pembuatan Sertifikat kapal lama
- e. 15% Kurangnya Pengawasan pengurusan pembuatan sertifikat
- f. 35% tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikat kapal

Dapat disimpulkan jika dilihat dari persentase yang diatas bahwa Faktor Penyebab operator kapal tidak melengkapi sertifikasi dikarenakan tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikat kapal menunjukkan bahwa mungkin ada kekurangan dalam informasi proses sertifikat kapal. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi operator kapal yang ingin memperoleh sertifikat kapal termasuk persyaratan teknis, kepatuhan terhadap standar keamanan, dan dokumen yang harus dipersiapkan tanpa informasi yang memadai, operator kapal mungkin kesulitan memahami langkah yang harus diikuti dan persyaratan apa yang harus dipenuhi Tanpa pemahaman yang jelas tentang persyaratan sertifikat kapal.

3. Kualifikasi dan Kompetensi Operator kapal untuk kelengkapan sertifikat Kecakapan awak kapal

Berdasarkan dari hasil survei di pelabuhan Majingklak didapat data kelengkapan Nakhoda atau Operator kapal yang tidak Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi yang sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, sebagai berikut :

Tabel 4.16 Tabel Perbandingan Kondisi Eksisting Kualifikasi dan Kompetensi Nakhoda kapal

Uraian	Kondisi Saat Ini	Kondisi Rencana
Usia	Memiliki Usia >18 Tahun	Operator atau nakhoda kapal diwajibkan memiliki kualifikasi dan kompetensi Kecakapan awak kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran
Pendidikan	Bisa Membaca dan Menulis	
Sertifikat <i>basic safety training</i>	Tidak ada yang memiliki	
Sertifikat kompetensi awak kapal	Tidak ada yang memiliki	
Surat Keterangan Sehat/ <i>Medical check-up</i>	Tidak ada yang memiliki	

Sumber : Hasil Olahan penulis (2023)

Oleh karena itu peneliti mengusulkan agar BPTD Kelas II Jawa barat mendata operator kapal atau nakhoda dan menunjuk lembaga pendidikan untuk mengikuti diklat atau pembinaan kualifikasi dan kompetensi kecakapan awak kapal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan disimpulkan bahwa :

1. Kondisi Status Hukum kapal Sungai dan Danau yang beroperasi di Dermaga majingklak kabupaten pangandaran dari hasil survei 42 Kapal yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. KP. 3423/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau, yaitu : Surat ukur kapal ada 33 kapal yang memiliki dan 9 Kapal Yang belum memiliki, Surat pendaftaran kapal 33 kapal yang memiliki dan 9 Kapal Yang belum memiliki, Surat kebangsaan kapal ada 33 kapal yang memiliki dan 9 Kapal Yang belum memiliki, surat keselamatan Kapal tidak ada yang memiliki, Surat kecakapan awak kapal sebanyak 42 operator kapal yang tidak memiliki, sebaiknya untuk menjamin keselamatan pelayaran maka diwajibkan melengkapi status hukum kapal sesuai dengan peraturan
2. Kualifikasi dan Kompetensi Nakhoda/Operator yang sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Yaitu Usia Paling rendah 18 tahun 47,5 % berusia diantara 51 – 60 Tahun, 40,5 % berusia diantara 41 – 50 Tahun, 11,9 % berusia diantara 31 – 40 Tahun. Bisa membaca dan menulis 90,5 % Tamatan SMA, 100% bisa membaca dan menulis. Sehat Jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter yaitu sebesar 100 % tidak memiliki surat Keterangan dokter. sertifikat *basic safety training* kapal sungai dan danau sebesar 100 % tidak memiliki sertifikat *basic safety training*.sertifikat kompetensi awak kapal sungai dan danau sebesar 100 % tidak memiliki sertifikat kompetensi awak kapal, maka sebaiknya operator kapal harus mengikuti pembinaan atau diklat untuk menjamin keselamatan pelayaran.
3. Penyebab operator kapal atau nakhoda tidak melengkapi sertifikasi kapal yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor KP.3424/AP. 402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, yaitu : 12% tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat, 16% Tidak mengerti Tata Cara pembuatan Sertifikat, 10%

Proses Pembuatan Sertifikat kapal sulit, 12% Proses Pembuatan Sertifikat kapal lama, 15% Kurangnya Pengawasan pengurusan pembuatan sertifikat, 35% tidak ada informasi mengenai pembuatan sertifikat kapal berdasarkan persentase diatas maka perlu dilakukan pembinaan tata cara registrasi pembuatan sertifikat untuk melengkapi sertifikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, Sebagai penyelenggara angkutan sungai dan danau, Status Hukum kapal sangat penting untuk memastikan keselamatan penumpang dan awak kapal serta menjaga kualitas layanan yang disediakan maka perlu ditetapkan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang telah diperoleh agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan sungai dan danau.

Saran yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi pendidikan dan pelatihan terkait Status Hukum dan registrasi kapal angkutan sungai dan danau yang diikuti oleh para pemilik/operator kapal dan para pelaksana teknis SDM yang berkompeten yang mengerti tentang prosedur, upaya peningkatan penyuluhan, pengawasan, penindakan dan pembenahan secara berkelanjutan terhadap kelengkapan Status Hukum kapal yang sesuai dalam Undang – undang, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lainnya guna memenuhi kelengkapan Status Hukum kapal di BPTD Kelas II Jawa Barat, sehingga instansi terkait dapat melaksanakan prosedur dan registrasi kapal secara tepat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diadakannya koordinasi dengan instansi terkait dalam penegasan aturan yang berlaku mengenai kelengkapan Status Hukum kapal dengan melakukan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan pelayaran. Inspeksi harus dilakukan secara berkala dan setiap kali kapal mengalami perbaikan atau perubahan signifikan.
2. Memberikan pelatihan dan subsidi kepada operator atau nakhoda kapal dengan memastikan bahwa nakhoda atau operator kapal memiliki pelatihan dan memiliki sertifikasi kapal yang diperlukan. Setiap kru harus memiliki sertifikasi pelatihan keselamatan dan pelayaran yang memadai, dan memberikan subsidi kepada nakhoda kapal untuk melengkapi Status Hukum kapal yang lengkap.

3. memeriksa operator atau nakhoda kapal memiliki sertifikat yang valid dan memenuhi standar keamanan untuk operasi di perairan tertentu. Hal ini meliputi sertifikat kapal, sertifikat kecakapan awak kapal dan sertifikat lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, menerapkan sistem manajemen keselamatan kapal yang efektif dan secara berkala melaksanakan pengecekan sertifikat. Hal ini meliputi penilaian risiko, pelaporan kecelakaan dan insiden, dan pelatihan kepada operator kapal dalam hal darurat

Dengan memperhatikan saran dan masukan di atas, penyelenggara angkutan sungai dan danau dapat memastikan bahwa kapal-kapal mereka memenuhi standar keselamatan yang diperlukan dan memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan menyenangkan bagi penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Sakti Adji. (2011). *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akbar Hidayat. (2022)., *Kapal Motor Tradisional Yang Beroperasi Di Dermaga Maroko Waduk Saguling Kabupaten* Program Studi Diploma Iii Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Diploma Thesis, Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, diakses dari: <http://repository.poltektranssdp-palembang.ac.id/>.
- BPS Kabupaten Pangandaran. Luas Lahan Tanaman Perkebunan. Badan Pus Stat. Published online 2022 <https://pangandarankab.bps.go.id/publication/2022/02/25/e446ab7155ac5f67be40181b/kabupaten-pangandaran-dalam-angka-2022.html>
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2020. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang *Kapal Sungai dan Danau*, Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- H.K.martono, Eka Budi Tjahjono, (2011), *Transportasi di Perairan* , Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Handoyo Johan Jusak, (2016), *Manajemen Perawatan Kapal*, Djangkar, Jakarta
- Hartati, Gini, dan Syarifudin, Deden, (2008) Supratignyo,(2014). *Analisis Kondisi Infrastruktur Desa Tertinggal dalam Perspektif Penanggulangan Kemiskinan* : Wilayah Studi Kabupaten Ciamis, Penelitian Dosen Muda Universitas Galuh Ciamis
- Irwan, H., Surnata, Tungkup, D. L., & Perdana, W. F. (2022). *Karakteristik Pelabuhan Penyeberangan*. Nas Media Pustaka.
- Irwan , A Fauzi , M Kendek , Mahbub Arfah (2019) Pengawakan P, Negara K, Indonesia DI. *IDENTIFIKASI PENGAWAKAN KAPAL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PENGAWAKAN KAPAL NEGARA DI INDONESIA* .:07(173).
- Metopenkomp.(2017). *Model-Model Analisis data* . diakses 03 Agustus 2023,dari <https://metopenkomp.blogspot.com/2017/11/model-model-analisis-data.html>
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Pedalaman P, Meningkatkan D, Pelayaran K, Malisan J. *ANALISIS 01 SHIP MANNING LESS THAN GT 7 IN INLAND WATERWAYS FOR IM-*. :1-13.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang *Pelayaran*. Lembaran RI Tahun 2008, No. 64. Sekretariat Negara, Jakarta.

Periode TWKM, (2002) undefined. *The history and social value characteristics of kampung laut segara anakan cilacap community*. diakses 03 Agustus 2023 [StaffBlogUiAcId](https://staff.blog.ui.ac.id). Published online 1987:1-17.
<https://staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono/files/2009/12/7-historical-kampong-laut-cilacap.pdf>

Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Rafika Aditama

Soejono Wiwoho, (1982) , *Hukum Perkapalan Dans Pengangkutan Laut*, PT Bina Aksara, Jakarta.

Suparyanto dan Rosad (2015). Suparyanto dan Rosad (2015. 2020;5(3):248-253.
Tegoeh HF. *Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia*. Justicia Sains J Ilmu

Wartini Soegeng, (2003), *Kebangsaan Kapal Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Lampiran 2 Survey Formulir Inventaris Kapal

Lampiran 2 Survey Formulir Inventaris Kapal

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBRANGAN PALEMBANG		FORMULIR SURVEY INVENTARIS KAPAL	
Hari / Tanggal : 14 Mei 2023 Nama Survei : TOTO Sukarno		Provinsi : Jawa Barat Nama Pelabuhan/Dermaga : PELABUHAN MAJINGKLAK	
NAMA KAPAL : SUNDARA 01		JENIS KAPAL : JUKINGCOMPENGKETEK	
1 Dimensi		4 Perincian	
a. Panjang Keseluruhan	8,80 meter	a. Jumlah Mesin	1 unit
b. Lebar Terbesar	2,03 meter	b. Merk	LIPTA
c. Sisi Air (draft)	0,70 meter	c. Daya Mesin	10 PK
d. Tinggi (onik)	- meter	d. Tahun Pembuatan	2012
e. Sisi udara (freeboard)	- meter	e. Harga Mesin	Rp
f. Gross Tonnage (GT)	3 GT	5 Konstruksi Kapal	
2 Kapasitas Angkut Muatan		a. Bahan Kapal	FIBERGLASS
a. Orang	10 orang	b. Tahun Pembuatan	2012
b. Barang	1 ton	c. Lokasi Pembuatan	MAJINGKLAK
c. Kenderaan	2 unit	d. Harga Kapal	Rp

POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBRANGAN PALEMBANG		FORMULIR SURVEY INVENTARIS KAPAL	
Hari / Tanggal : 14 Mei 2023 Nama Survei : TOTO Sukarno		Provinsi : Jawa Barat Nama Pelabuhan/Dermaga : PELABUHAN MAJINGKLAK	
NAMA KAPAL : SUNDARA 01		JENIS KAPAL : JUKINGCOMPENGKETEK	
3 Kelengkapan Keseluruhan		6 Jumlah Operator kapal	
a. Jumlah Baju Pelampung	1 unit	No. Sertifikasi kapal	SRET-3970 / 12/20/10/2022
b. Alat Keselamatan Lain	-	7 Kepemilikan Kapal	
c. Perlatan Radio Komunikasi	- tidak ada	Perahu n Kapasit	

Adapun yang dipilih menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Narasumber 1: Staff Pegawai LLASDP Pelabuhan Majingklak Kabupaten Pangandaran
- 2) Narasumber 2: Operator Kapal Motor di Pelabuhan Majingklak Kabupaten Pangandaran

Lampiran 3 Survei google Formulir Pengawakan kapal

Survey : Kelengkapan Sertifikasi Pengawakan Kapal

Mohon dilakukan pengisian survey berikut berdasarkan fakta yang aktual. Data dibutuhkan sebagai data pendukung tugas akhir Radho Surya Dinata.

redhoodnata@gmail.com [Ganti akun](#)

🔒 Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama operator kapal (Pemilik Kapal) *

Jawaban Anda

Usia (Pemilik Kapal) *

10 - 20 Tahun
 21 - 30 Tahun
 31 - 40 Tahun
 41 - 50 Tahun
 51 - 60 Tahun

Pendidikan (Pemilik Kapal) *

SD
 SMP
 SMA

Nama Kapal *

Jawaban Anda

Sertifikat (Basic Safety Training) *

Memiliki
 Belum Memiliki

Sertifikat Kecakapan (Awak Kapal) *

Memiliki
 Belum Memiliki

Surat keterangan Sehat *

Memiliki
 Belum Memiliki

Bisa Membaca dan menulis

Bisa
 Tidak Bisa

Kosongkan formulir

Lampiran 4 Contoh Sertifikat PAS Sungai dan Danau



PAS SUNGAI DAN DANAU INDONESIA
 Nomor : SKET-BPTD.IX/224/Tahun 2022

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tahun 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa : Kapal Sungai dan Danau

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN/ PEMBELIAN
SALAM RINDU	PS-MJK No. 224/SD	2	1	2019

PENGERAK UTAMA	UKURAN P X L X D (M)	MEREK DAN TIPE MESIN	DAYA MESIN	BAHAN UTAMA KAPAL
MESIN	10,82 X 2,16 X 0,67	DONG FENG	16 PK	FIBERGLASS

Dipergunakan sebagai : ~~Kapal Penumpang~~ / Kapal Barang / Kapal Penumpang dan Barang.
 Nama dan alamat pemilik : Ahmad Muhasin, Dusun Majingklak RT 003 RW 006 Desa Pamotan Kec. Kalipucang Kab. Ciamis
 Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danau di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : REG.PSD/224.24.3./BPTD.IX dan oleh karena itu hanya dipergunakan untuk berlayar di perairan sungai dan danau.

Diberikan di : **BANDUNG**
 Pada tanggal : **05 OKTOBER 2022**

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
 Wilayah IX Provinsi Jawa Barat,


Denny Michels Adlan, S.T., M.M.
 NIP. 19790205 200604 1 002

Didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danau di : Bandung
 No. Urut : 224
 No. Halaman : 24
 Buku Ke : 3

Lampiran 5 Contoh Surat ukur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX - PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Surya Sumantri No. 92, Sukagalih, Sukajadi, Bandung | Telp. (022) 20281203 | Fax : (022) 20281203
 Email : bptdjabar@gmail.com

SURAT KETERANGAN UKUR
 Nomor : SKET-BPTD.IX/230/Tahun 2022

Nama Kapal : **SUNDAWA 01** Eks -

Tempat Pendaftaran	Jenis Kapal	Penggerak Utama Kapal	Merk dan Tipe Mesin
	PENUMPANG DAN BARANG	MESIN	YAMAHA
Tempat dan Tahun Pembangunan / Peletakan Lunas / Pembelian	Nama dan Alamat Galangan Pembangun		Bahan Utama Kapal
BANJARHARJA, TAHUN 2012	ALI YURIDHO, BANJARHARJA		FIBERGLASS
Daya dan Jumlah Mesin	Jumlah Baling-Baling	Jumlah Geladak	Jumlah Cerobong Asap
10 PK	1	-	-

Panjang : 8,80 Meter
 Lebar : 3,03 Meter
 Dalam : 0,78 Meter
 Tonase Kotor (GT) : 3
 Tonase Bersih (NT) : 1
 Nomor dan Tanggal Pengesahan : SKET - TSDP 1475 Tahun 2022
 Diterbitkan di Bandung
 Tanda Selar : -
 Dipasang pada : -

Diterbitkan di Bandung Tanggal, 03 Oktober 2022

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
 Wilayah IX Provinsi Jawa Barat


Denny Michels Adlan, S.T., M.M.
 NIP. 19790205 200604 1 002

Gambar 4.26 Contoh Surat Ukur Kapal

Sumber : Perdirjen : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Contoh

**SERTIFIKAT KECAKAPAN
AWAK KAPAL SUNGAI DAN DANAU**

Dikeluarkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
... tahun tentang Kapal Sungai dan Danau
Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

N a m a :

Tempat / Tanggal Lahir :

Telah lulus ujian kompetensi kapal sungai dan danau yang diadakan di

Pada tanggal dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor..... Tahun.....

Dengan Pembatasan kewenangan sebagai berikut :

Pemegang Sertifikat kecakapan ini berhak sebagai (nahkoda/ juru mesin/ anak buah kapal)** dengan ukuran kapal sebagai berikut:

a. Kurang dari GT 7**

b. GT 7 s.d. GT 35**

c. Lebih dari GT 35**

Tanda tangan Pemilik



A.n. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

Keterangan:

**coret yang tidak perlu

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**

Ttd.

Drs. BUDI SETYADI, SH, MSI



Gambar 4.29 Contoh Sertifikat Kecakapan Awak Kapal
Sumber : Perdirjenhubdat :KP.3424/AP.402/DRJD/2020

